



**D
I
L
M
I
L
T
I
I
I**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) TAHUN 2020
PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA**

MOTTO : TEKAD

TANGGAP ENERGIK KONSISTEN ADIL DISIPLIN



Copyright: wordexcoldtemplates.com




Jl. Ir. H. Juanda No. 87



<https://dilmilti3-surabaya.go.id/>



milti.surabaya@dilmil.org



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Atas Rahmat dan RidhoNYA, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya TA. 2020.

Penyusunan LKjIP ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang kemudian ditindaklanjuti dengan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kemudian dalam rangka penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2019, Mahkamah Agung RI melalui Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020, tanggal 27 November 2020, perihal penyampaian Dokumen SAKIP di lingkungan Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada empat lingkungan Peradilan untuk menyusun dokumen, sebagai berikut:

1. Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU);
2. Dokumen Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
3. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, 2021, dan 2022;
4. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021;
5. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2021;
6. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020.

Laporan ini merupakan wujud manajemen perencanaan kinerja di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama tahun 2020, yang menggambarkan pencapaian kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, baik berupa kebijakan, program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis, indikator dan target yang telah ditetapkan dan Penetapan Kinerja Tahun 2020.

Akhirnya, kami sampaikan terima kasih kepada Tim Penyusun dan semua pihak di lingkungan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang telah membantu dan bekerjasama dalam menyelesaikan laporan ini.

Semoga Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini dapat memberikan manfaat dan informasi atas pencapaian kinerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Tahun 2020 dan dapat menjadi tolok ukur untuk peningkatan kinerja di tahun berikutnya.

Sidoarjo, 28 Februari 2021

Kepala Pengadilan Militer Tinggi III,



Hulwani, S.H., M.H.
Brigadir Jenderal TNI



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
EKSEKUTIF SUMMARY	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEDUDUKAN, WEWENANG, DAN FUNGSI	5
C. SISTEMATIKA LAPORAN	32
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	34
A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024	45
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2020	47
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020	49
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020	51
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020	51
B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020	93
BAB IV : PENUTUP	108
LAMPIRAN :	
1. Surat Keputusan Satgas SAKIP	
2. Struktur Organisasi	
3. Matrik Reviu IKU	
4. Matrik Rencana Strategis 2020-2024	
5. RKT 2020	
6. PKT 2020	
7. RKT 2021	
8. PKT 2021	
9. RAK 2021	
10. RKT 2022	
11. Matrik Pengukuran Kinerja per Triwulan tahun 2019	

EKSEKUTIF SUMMARY

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam memberikan laporan kinerja lembaganya selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun anggaran 2020. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sekaligus dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam:

1. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Didalam perencanaan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya mengacu kepada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan. Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah menentukan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai dalam TA. 2020.

Keempat sasaran strategis tersebut diukur dengan mengaplikasikan 15 (lima belas) indikator kinerja dan 15 (lima belas) target kinerja.

Secara keseluruhan tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya adalah sebesar 87,93 %.

Rincian pencapaian kinerja masing-masing indikator dan sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut.

SASARAN STRATEGIS 1			
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase sisa perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu:			
1). Tingkat Pertama	100%	100%	100%
2). Tingkat Banding	100%	100%	100%
2. Persentase perkara pidana militer Tingkat Pertama Yang diselesaikan tepat waktu (5 bulan)	97%	100%	103%

3. Persentase perkara pidana Tingkat Banding yang diselesaikan tepat waktu (3 bulan)	97%	100%	103%
4. Persentase Perkara Tingkat Pertama (Perkara Inabcentia) yang diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan	100%	100%	100%
5. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling :	100%	88,88%	88,88%
6. Persentase penurunan sisa perkara - Perkara Tk.Pertama. - Perkara Tk.Bdg.	87% 87%	100% 100%	114% 114%
7. Persentase perkara Tingkat Pertama yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - PK	87% 87% 100%	66,6% 73,3% 100%	76,5% 84,2% 100%
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 1			99,4%

SASARAN STRATEGIS 2

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

1. Persentase salinan putusan perkara tk.I. yang dikirim kepada Oditur Militer Tinggi, Terdakwa dan para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
2. Persentase salinan putusan perkara tk. Banding yang dikirim kepada Pengadilan pengaju dan kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%

3. Persentase amar putusan yang dapat diakses secara <i>On Line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 2			100%

SASARAN STRATEGIS 3			
Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			
1. Persentase Hakim yang mengikuti Bintek Teknis Yudisial	75%	100%	133,3%
2. Persentase Panitera Pengganti yang mengikuti Bintek Kepaniteraan	75%	60%	80%
3. Persentase Pegawai yang mengikuti Bintek Non Teknis Yudisial	75%	75%	75%
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 3			96%

SASARAN STRATEGIS 4			
Peningkatan kualitas pengawasan			
1. Persentase pengaduan yang ditindak Lanjuti	100%	100%	100%
2. Persentase pengawasan ke daerah	100%	62,5%	62,5%
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 4			81,25%

Pada awal tahun 2020, jumlah anggaran DIPA-005.01.2.663300/2019 Tanggal 05 Desember 2019 seluruhnya sesuai tertera pada Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 13.592.570.000,- (tiga belas milyar lima ratus sembilan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang kemudian

mengalami revisi sehingga menjadi sebesar Rp. 8.228.748.000,- (delapan milyar dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh delapan rupiah).

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tahun anggaran 2020, rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (05) Dirjen Badilmiltun adalah sebagai berikut

Dari total anggaran tersebut, berikut kami uraikan program-program pada masing-masing DIPA yaitu :

A. DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI (DIPA 01).

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut :

NO.	KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI	%
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
1	Belanja Pegawai	10.345.845.000	5.365.845.000	5.251.700.530	97,87
2	Belanja Barang	3.151.725.000	2.767.903.000	1.656.462.496	98,42
3	Belanja Modal	95.000.000	92.000.000	92.727.273	97,61
JUMLAH		13.592.570.000	8.228.748.000	8.068.598.046	98,05

DIPA (01) BUA MA RI selama Tahun Anggaran 2020 telah mengalami revisi sebanyak tujuh kali dengan rincian sebagai berikut :

- a. Revisi ke-1 atas DIPA Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tanggal 23 Maret 2020 yang dilaksanakan untuk ralat rencana penarikan dana (Halaman III DIPA).
- b. Revisi ke-2 atas DIPA Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tanggal 29 April 2020 yang dilaksanakan untuk :
 1. Pergeseran keluaran sama, kegiatan sama dan antar satker antar wilayah.
 2. Penghapusan/perubahan catatan halaman IV DIPA.
 3. Pergeseran dari BABUN ke BA K/L yaitu untuk belanja sewa rumah dinas hakim dan belanja sewa mesin fotokopi.

- c. Revisi ke-3 atas DIPA Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tanggal 10 September 2020 yang dilaksanakan untuk :
1. Pergeseran dalam 1 keluaran, 1 kegiatan, 1 satker.
 2. Pergeseran antar keluaran, 1 kegiatan, 1 satker.
 3. Pergeseran keluaran sama, kegiatan sama, dan antar satker antar wilayah.
 4. Pergeseran antar kegiatan dalam 1 satker.
 5. Penghapusan/perubahan catatan halaman IV DIPA.
 6. Pergeseran dari BABUN ke BA K/L yaitu untuk belanja sewa rumah dinas hakim dan belanja sewa mesin fotokopi.
 7. Pergeseran antar kegiatan dan antar satker antar kanwil.
 8. Pergeseran antar keluaran, kegiatan dan antar satker antar kanwil.
- d. Revisi ke-4 atas DIPA Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tanggal 02 Oktober 2020 yang dilaksanakan untuk :
1. Pergeseran dalam 1 keluaran, 1 kegiatan, 1 satker.
 2. Pergeseran keluaran sama, kegiatan sama dan antar satker antar kanwil.
- e. Revisi ke-5 atas DIPA Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tanggal 27 Oktober 2020 yang dilaksanakan untuk ralat rencana penarikan dana (Halaman III DIPA).
- f. Revisi ke-6 atas DIPA Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tanggal 26 Nopember 2020 yang dilaksanakan untuk revisi BABUN untuk belanja sewa mesin fotokopi yang dilakukan oleh Dirjen Anggaran Kemenkeu.
- g. Revisi ke-7 atas DIPA Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tanggal 17 Desember 2020 yang dilaksanakan untuk revisi belanja pegawai yang dilakukan oleh Dirjen Anggaran Kemenkeu.

B. DIPA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA (DIPA 05).

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI adalah sebagai berikut :

NO.	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
		(Rp.)	(Rp.)	
1.	Belanja Barang	255.450.000,-	250.534.600,-	98,08
	JUMLAH	255.450.000,-	250.534.600,-	98,08

Pada DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI hanya terdapat belanja barang yang ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan. DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI selama Tahun Anggaran 2020 telah mengalami revisi sebanyak dua kali dengan rincian sebagai berikut :

1. Revisi ke-1 atas DIPA Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tanggal 04 Juni 2020 yang dilaksanakan untuk ralat rencana penarikan dana (Hal III DIPA) dan tidak terjadi perubahan *digital stamp*.
2. Revisi ke-2 atas DIPA Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tanggal 20 Nopember 2020 yaitu revisi pergeseran antar keluaran, 1 kegiatan, 1 satker dan terjadi perubahan *digital stamp*.

Salah satu tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya adalah penyelesaian perkara baik administrasi maupun produk hukumnya yang dapat dijadikan salah satu indikator keberhasilan kinerja dalam TA. 2020.

Keberhasilan pencapaian kinerja sangat bergantung pada beberapa kendala yang dihadapi antara lain adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia baik secara kualitas maupun secara kuantitas, namun Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selalu berusaha meningkatkan kualitas kinerja/mengoptimalkan kualitas SDM yang ada di semua unit melalui keikutsertaan dalam kegiatan pelatihan/sosialisasi yang diselenggarakan oleh instansi terkait dan juga dilakukan pendampingan oleh para senior yang ada, sehingga dapat meningkatkan kinerja instansi secara keseluruhan dalam rangka memberikan pelayanan bagi Prajurit dan masyarakat pencari keadilan.



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945). Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.

Berdasarkan Pasal 41 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengadili memeriksa, memutus perkara pidana prajurit TNI berpangkat Mayor keatas dan Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa, memutus perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding dan juga memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.

Pengadilan Militer sebelum tahun 2004 Organisasi, Administrasi, Finansial dan Teknis Yudisial masih dibawah Mabes TNI namun sesuai dengan Kepres 56 tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer dari Mabes TNI ke Mahkamah Agung RI. Sejak pengalihan tersebut pembinaan organisasi, Administrasi dan finansial pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berada di Mahkamah Agung RI. Lebih lanjut ketentuan tersebut di jabarkan dalam Surat Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung RI dan panglima TNI, yaitu Keputusan bersama Nomor : KMA/065A/SKB/IX/2004 dan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/5/VIII/2004. Pada tahun 2011 Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah mempunyai gedung sendiri

dengan luas gedung 1.500 M² yang diresmikan pada tanggal 30 Juni 2011 dan mulai ditempati pada tanggal 2 Januari 2012. Gedung Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya satu kompleks dengan Pengadilan Militer III-12 Surabaya (Dilmil III-12 Surabaya) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN Surabaya) yang berdiri diatas tanah seluas 11.900 M² yang terletak di Jl. Raya Ir. H. Djuanda No. 87 Sidoarjo Jawa Timur.

Sejalan dengan program *One Roof Sistem* (peradilan satu atap) maka segala bentuk kegiatan dan laporan yang dilakukan seluruh peradilan harus dilaporkan ke Mahkamah Agung RI tanpa terkecuali termasuk Peradilan Militer, ini semua dilakukan dalam upaya mengembalikan citra Mahkamah Agung serta Pengadilan dibawahnya sebagai lembaga yang terhormat dan dihormati.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagai Peradilan Tingkat Pertama dan Peradilan Tingkat Banding merupakan kawal depan (*Voorpost*) Mahkamah Agung RI yang membawahi 8 (delapan) Peradilan Militer di wilayah hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang terdiri dari:

1. Pengadilan Militer III-12 Surabaya
2. Pengadilan Militer III-13 Madiun
3. Pengadilan Militer III-14 Denpasar
4. Pengadilan Militer III-15 Kupang
5. Pengadilan Militer III-16 Makassar
6. Pengadilan Militer III-17 Manado
7. Pengadilan Militer III-18 Ambon
8. Pengadilan Militer III-19 Jayapura

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya adalah merupakan salah satu Instansi Pemerintah yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Penyusunan LKJIP Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan selama TA 2020 dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang telah ditetapkan di dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) TA 2020.

Secara kronologis penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dilakukan dengan:

1. Mempersiapkan dan menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang berisi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan.
2. Menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) TA. 2019 Pengadilan Militer Militer Tinggi III Surabaya.
3. Menyusun dan Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) TA. 2019.
4. Merumuskan Indikator Kinerja dengan berpedoman kepada kebijakan dan pelaksanaan program dan kegiatan.
5. Memantau dan mengamati pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
6. Melakukan pengukuran pencapaian dan evaluasi kinerja dengan mengkaji kinerja aktual dengan rencana/target yang ditetapkan dan membandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya.
7. Melakukan evaluasi secara keseluruhan.

Penerapan SAKIP tahun 2020 merupakan kelanjutan pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tahun 2019 yang dilaksanakan di tahun keempat RPJM 2015-2019 tahap keempat RPJPN 2005-2025.

Diharapkan penerapan SAKIP ini dapat optimal, sehingga dapat dijadikan salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan pembaharuan untuk mempercepat terwujudnya penyelenggaraan Lembaga Peradilan yang transparan, akuntabel dan bersih dari praktek-praktek penyimpangan.



PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

Jl. Raya Ir. H. Djuanda No. 87 Sidoarjo

Website : www.dilmulti3-surabaya.go.id e-mail : milti.surabaya@dilmil.org

B. KEDUDUKAN, WEWENANG, DAN FUNGSI

KEDUDUKAN

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya terhitung mulai tanggal 9 Juli 2004 secara Organisasi, Administrasi dan Finansial berkedudukan/berada di bawah Mahkamah Agung RI, sebagaimana dalam Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tanggal 9 Juli 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer Dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Ke Mahkamah Agung.

WEWENANG

Pengadilan Militer Tinggi memiliki kewenangan :

- a. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Militer dalam hal ini sebagai Pengadilan Tingkat Pertama;
- b. Memeriksa dan memutuskan (pada tingkat pertama dan terakhir) sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Militer yang berada dalam daerah hukumnya.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana ketentuan organisasi dan tata laksana yang berlaku di seluruh badan peradilan, struktur yang mengatur tata kerja di suatu lembaga peradilan dalam hal ini Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memiliki tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI

1. Fungsi Mengadili (*Judicial Power*) yakni:
 - a. Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana dan pelanggaran yang terdakwa adalah prajurit TNI berpangkat Mayor ke atas (berdasarkan perundang-undangan menjadi wewenangnya).
 - b. Memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Militer (Dilmil) / Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukumnya yang dimintakan banding.
 - c. Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir sengketa tentang kewenangan mengadili antara Pengadilan Militer (Dilmil) di wilayah hukumnya.
 - d. Mengatur dan meneruskan permohonan Banding, Kasasi, Grasi dan Peninjauan Kembali dalam perkara-perkara yang menjadi wewenangnya.
2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan kepada Pengadilan Militer Jajarannya/Pengadilan Militer yang berada di wilayah hukumnya, tentang teknis yudisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.
3. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan internal di lingkungan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya maupun eksternal pada Peradilan Militer di wilayah hukumnya atas pelaksanaan tugas peradilan, perilaku Hakim, perilaku Panitera dan Pegawai, pelaksanaan administrasi perkara, pelaksanaan administrasi umum dan pembangunan.
4. Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan pelayanan publik untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.
5. Fungsi lainnya sesuai kewenangan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.


STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer semenjak beralih dari Mabes TNI ke Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2004 mengacu kepada:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, tentang Peradilan Militer;
2. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi Finansial Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer dari Mabes TNI kepada Mahkamah Agung RI;
3. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/082/SK/IX/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Stempel, Logo, Papan Nama, Pakaian Dinas dan Bendera Pengadilan, Tata Ruang Serta Tata Tertib Sidang Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer dalam rangka Peradilan Satu Atap di bawah Mahkamah Agung;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/005/SK/II/2007 tentang Pengurusan administrasi personil bagi prajurit TNI yang bertugas di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perma No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
6. Keputusan Pangab Nomor Kep/01/P/II/1984 tanggal 20 Januari 1984 Sub Lampiran V dari Lampiran "K" tentang Organisasi dan Prosedur Mahkamah Militer;
7. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/6/X/2003 tanggal 20 Oktober 2003 tentang Perubahan Nama, Tempat Kedudukan dan Daerah Hukum Dilmilti, Otmilti, Dilmil dan Otmil; dan
8. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 474-1/SEK/KU.01/102015 tanggal 21 Oktober 2015 tentang Struktur Organisasi Pengadilan.

1. Struktur Organisasi

**BAGAN ORGANISASI
PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA**



Susunan Organisasi

Berdasarkan; Keputusan Pangab Nomor Skep/01/P/II/1984 tanggal 20 Januari 1984 Sub Lampiran V dari Lampiran "K" tentang Organisasi dan Prosedur Mahkamah Militer dan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/6/X/2003 tanggal 20 Oktober 2003 tentang Perubahan Nama, Tempat Kedudukan dan Daerah Hukum Dilmilti, Otmilti, Dilmil dan Otmil.

Susunan Organisasi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Pimpinan

- a. Kepala Pengadilan Militer Tinggi, disingkat Kadilmilti.
- b. Wakil Kepala Pengadilan Militer Tinggi disingkat Wakadilmilti.

2. Unsur Pelaksana.

- a. Majelis Hakim; yang terdiri dari seorang Hakim Ketua, dua orang Hakim Anggota dan seorang Panitera Pengganti;
- b. Kelompok Hakim Militer Tinggi, disingkat Pok Kimmilti, yang terdiri dari para Kimmilti.

Berdasarkan; Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dan dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 474-1/SEK/KU.01/102015 tanggal 21 Oktober 2015 tentang Struktur Organisasi Pengadilan, sebagai berikut:

1. Kepaniteraan

Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi adalah aparatur tata usaha Negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Kepala Pengadilan Militer Tinggi.

Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi dipimpin oleh Panitera.

Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi III, terdiri dari:

- a. Panitera Muda Pidana;

- b. Panitera Muda Hukum;
- c. Panitera Muda Tata Usaha Militer; N I H I L

Kelompok Jabatan Fungsional Kepaniteraan:

- a. Penitera Pengganti;
- b. Pranata Peradilan: N I H I L

2. Kesekretariatan

Kesekretariatan Pengadilan Militer Tinggi adalah aparatur tata usaha Negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Kepala Pengadilan Militer Tinggi.

Kesekretariatan Pengadilan Militer Tinggi dipimpin oleh Sekretaris.

Kesekretariatan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, terdiri dari:

- a. Bagian Perencanaan dan Anggaran (Kepala Bagian Perencanaan dan Anggaran).

Bagian Perencanaan dan Anggaran, terdiri dari:

- 1) Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran (Kepala Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran);
- 2) Subbagian Kepegawaian dan IT (Kepala Subbagian Kepegawaian dan IT).

- b. Bagian Umum dan Keuangan (Kepala Bagian Umum dan Keuangan);

Bagian Umum dan Keuangan, terdiri dari:

- 1). Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga (Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga);
- 2). Subbagian Keuangan dan Pelaporan (Kepala Subbagian Keuangan dan Pelaporan).

Kelompok Jabatan Fungsional Kesekretariatan:

- a. Fungsional Arsiparis;
- b. Fungsional Pustakawan;
- c. Fungsional Pranata Komputer;
- d. Fungsional Bendahara.

Pembagian tugas dan tanggung jawab

Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana ketentuan organisasi dan tata laksana yang berlaku di seluruh badan peradilan, struktur yang mengatur tata kerja di suatu lembaga peradilan dalam hal ini Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya disusun sebagai berikut :

a. Berdasarkan Keputusan Pangab Nomor Kep/01/P/II/1984 tanggal 20 Januari 1984 Sub Lampiran V dari Lampiran "K" tentang Organisasi dan Prosedur Mahkamah Militer adalah sebagai berikut :

1). Kamahmilti.

a). Kamahmilti (dalam hal ini Kadilmilti) dijabat oleh seorang Pamen Sarjana Hukum, yang berkedudukan pula sebagai Hakim Militer Tinggi yang disingkat Kimmilti, dengan tugas kewajiban sebagai berikut:

Memberikan pertimbangan dan saran kepada Kamahmilgung (dalam hal ini kepada Dirjen Badilmiltun MARI dan Kadilmiltama) mengenai hal-hal yang menyangkut bidang tugasnya.

- (1) Mengkoordinasikan, mengawasi dan memberikan pengarahan atas penyelenggaraan fungsi-fungsi Dilmil;
- (2) Menentukan kebijaksanaan dan mengambil keputusan dalam rangka memimpin Dilmilti guna menjamin terselenggaranya fungsi utama Dilmilti;
- (3) Merencanakan, mempersiapkan dan mengatur penyelenggaraan penyidangan perkara yang dilimpahkan kepada Dilmilti;
- (4) Mengatur pembagian pekerjaan antara Kadilmilti, Waka Dilmilti dan para Kimmilti sehingga dapat

menjamin daya guna dan keseimbangan yang baik dalam menyelenggarakan fungsi Dilmilti;

(5) Mengawasi pelaksanaan permohonan banding, grasi, kasasi dan peninjauan kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

(6) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan putusan Dilmilti, sebagai yang dimaksud dalam pasal 33 Undang-undang No. 14 tahun 1970.

b). Kamahmilti (dalam hal ini Kadilmilti) bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan atas pelaksanaan tugas pembinaan Dilmilti kepada Kababinkum ABRI (dalam hal ini kepada Dirjen Badilmiltun MARI dan Kadilmiltama).

2). Waka Mahmilti

a) Waka Mahmilti (dalam hal ini Waka Dilmilti) dijabat oleh seorang Pamen Sarjana Hukum yang senior, yang berkedudukan pula sebagai Hakim Militer Tinggi (Kimmilti) dengan tugas kewajiban sebagai berikut:

(1) Mengkoordinasikan dan mengawasi semua pekerjaan/kegiatan staf dan administrasi Mahmilti (dalam hal ini Dilmilti);

(2) Menyampaikan pertimbangan dan saran Staf;

(3) Memelihara dan mengawasi pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Mahmilti (dalam hal ini Dilmilti);

(4) Mengerjakan tugas khusus dari Kamahmilti (dalam hal ini Kadilmilti); dan

(5) Mewakili Kamahmilti (dalam hal ini Kadilmilti) berhalangan melaksanakan tugas kewajibannya.

- b) Waka Mahmilti (dalam hal ini Wakadilmilti) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan atas tugas kewajiban sebagai Waka Mahmilti (Wakadilmilti) kepada Kamahmilti (Kadilmilti).

3). Majelis

- a) Majelis Hakim terdiri dari seorang Hakim Ketua yang berpangkat Kolonel dibantu 2 (dua) orang Hakim Anggota yang terdiri dari Kimmilti masing-masing berpangkat Kolonel, dan dibantu oleh Panitera Pengganti, dengan tugas kewajiban memeriksa dan memutus setiap perkara pidana yang diajukan kepadanya, menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan,
- b) Susunan Majelis Hakim dalam setiap persidangan ditetapkan oleh Kadilmilti,
- c) Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, Majelis Hakim menganut asas peradilan bebas,
- d) Majelis Hakim bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman menurut peraturan perundang-undangan

4). Pok Kimmilti

- a) Pok Kimmilti merupakan wadah dari Hakim Militer Tinggi pada Mahmilti (Dilmilti) untuk melaksanakan tugas kewajibannya baik sebagai Hakim pada Mahmilti (Dilmilti) maupun dalam memberikan saran dan pertimbangan tentang penyelenggaraan fungsi teknis kepada Kamahmilti (Kadilmilti);
- b) Kelompok Hakim Militer Tinggi pada Mahmilti (Dilmilti) terdiri dari para Kimmilti; dan

- c) Kimmilti adalah seorang Pamen Sarjana Hukum dengan tugas kewajiban sebagai berikut:
- (1) Bertindak sebagai Hakim Ketua atau Hakim Anggota dalam sesuatu persidangan Mahmilti (Dilmilti) atas penunjukan Kamahmilti (Kadilmilti);
 - (2) Sebagai Hakim Ketua :
 - (a) Mengetuai sidang pemeriksaan perkara yang diserahkan kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - (b) Memberikan pertimbangan mengenai permohonan grasi yang diajukan terhadap perkara yang diperiksa dan diputuskan oleh Majelis Hakim/Hakim Militer Tinggi yang dipimpinnya.
- d) Kimmilti bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman sesuai dengan perundang-undangan.

2. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 pada Bab I, Pasal 1, bahwa:
- a. Kepala Pengadilan bertanggung jawab atas:
 - 1) Ketua (Kepala) Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara dan Pengadilan;
 - 2) Ketua (Kepala) Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan pada Peradilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan;
 - 3) Ketua (Kepala) Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan; dan

- 4) Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua (Kepala) Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

b. Kepaniteraan

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 pada Pasal 187, Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara;
- 2) Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi menyelenggarakan fungsi:
 - a) Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
 - b) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
 - c) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara Tata Usaha Militer;
 - d) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara dan transparansi perkara;
 - e) Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
 - f) Pembinaan teknis kepaniteraan ; dan
 - g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi

c. Kesekretariatan

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 pada Pasal 382, Kesekretariatan Pengadilan Militer Tinggi mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Kesekretariatan Pengadilan Militer Tinggi mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Militer Tinggi;
- 2) Kesekretariatan Pengadilan Militer Tinggi menyelenggarakan fungsi:
 - a) Pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran;
 - b) Pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - c) Pelaksanaan urusan keuangan;
 - d) Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
 - e) Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistic;
 - f) Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan dan perpustakaan; dan
 - g) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Militer Tinggi.

Profil Personil Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya

Sumber Daya Manusia memegang peranan yang penting dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan dan roda pembangunan dalam rangka mencapai tujuan *Good goverman*. Khususnya di lingkungan Pengadilan Militer pengelolaan sumber daya manusia (Aparatur Peradilan Militer) yang ada diharapkan dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan wewenang Peradilan. Sumber Daya Manusia merupakan aset bagi institusi, oleh karenanya SDM yang tersedia harus terpola, terukur dalam pembinaan maupun pengelolaannya baik bidang pembinaan karier, pendidikan (umum, kedinasan) maupun penunjang lainnya sehingga dapat diberdayagunakan semaksimal mungkin dalam pelaksanaan tugasnya.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam bidang pembinaan karier pegawai sebatas pengaju usulan kepada Dilmiltama, dan sampai dengan saat ini jumlah pegawai/personel Dilmilti III Surabaya dan jajarannya sebagai berikut:

Personel TNI	: 22 orang
Personel PNS	: 10 orang
Personel PTT	: 11 orang

Rincian pegawai/personil Dilmilti III Surabaya tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

Data Personel Militer

No	Nama, Pangkat, NRP	Pangkat/NRP	Jabatan
1	2	3	4
1.	Hulwani, SH.,MH	Brigadir Jenderal NTNI	Kadilmilti III
2.	Faridah Faisal, S.H.,M.H.	Kolonel CHK (K) NRP 1920011390668	Waka Dilmilti III
3.	FX. Raga Sejati, S.H.,M.H.	Kolonel CHK NRP 545034	Hakim Militer Tinggi
4.	Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H.	Kolonel CHK NRP 1910014940863	Hakim Militer Tinggi
5.	Bambang Indrawan, S.H., M.H.	Kolonel CHK NRP 548944	Hakim Militer Tinggi
6.	Esrn Sinambela, S.S., S.H.,M.H	Kolonel CHK NRP 11950006980270	Hakim Militer Tinggi
7.	Koerniawaty Sjarif, SH.MH.	Kolonel Laut (KHW) NRP 13712/P	Hakim Militer Tinggi
8.	Abuzar Hafar, S.H.,M.H	Letkol Sus NRP 524431	Sekretaris
9.	Ata Wijaya, S.H.,M.H	Letkol Chk NRP 2910062450670	Panitera
10.	Slamet Riyadi, SH.M.Kn	Mayor Chk NRP 1106000415078	Panmud Hukum
11.	Lidiya, S.H	Mayor Laut(KHW) NRP 17323/P	Panitera Pengganti
12.	Tamrin, S.H	Kapten Chk NRP 21960347280475	Panitera Pengganti
13.	Adi Sukadar	Pelda NRP 21010160750379	Pengelola Barang Milik Negara
14.	Nanang Candra Trisnianto, S.H.	Serka NRP 21040180940185	Pengelola Barang Milik Negara
15.	Ali Fatkul Rahman	Serka NRP 21060247360585	Pengelola Perkara
16.	Amrustian, SH	Serka NRP 21070475460288	Pengelola Perkara
17.	Yohan Dony Kurniawan, S.H.	Serka NRP 21070475120387	Pengelola Sistem dan Jaringan
18.	Eko Widodo	Serma NRP 21950302550573	Ajudan
19.	Umar Hasan, S.H.	Serma NRP 31940539590572	Ajudan
20.	Budi Harjo Sukoco	Serda NRP 31030326311282	Pemelihara Sarana dan Prasarana
1	2	3	4
21.	Deddi Pradana .S	Praka NRP 31130165410494	Pengadministrasi Hukum
22.	Kotib	Sertu NRP 31950475050174	Teknisi Sarana dan Prasarana

Data Personel Pegawai Negeri Sipil (PNS)

No	Nama	Pangkat/Gol/NIP	Jabatan
1.	Tigor Parlilitan Hasugian, S.IP.,S.H	Pembina IV/a196905221992031003	Kabag Perencanaan dan Kepegawaian
2.	Dwi Puspitarini,S.E	Penata Tk.I III/d NIP198112062006042004	Kabag Umum dan Keuangan
3.	Yud Hidayat Ikhsan	Penata Tk.I III/d NIP 196304011990031002	Kasubbag TU dan Rumah Tangga
4.	Irdawati Soekirlan	Penata Tk.I III/d NIP196812061990032005	Kasubbag Kepegawaian dan TI
5.	Wahyu Eko Wicaksono, ST	Penata III/c NIP 197405142006041001	Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran
6.	Tubagus Maulana Arif Darma,SH.,MH	Penata III/c NIP 197605272006041003	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan
7.	Amanda Rosaline Fajar Sari, SH	Penata Muda III/a NIP 199502162019032008	Analisis Perkara Peradilan
8.	Angga Permana Putra ,S.H.	Penata Muda III/a NIP 198509212009041002	Penyusun Laporan Keuangan
9.	Mochamad Gufron	Penata Muda Tingkat III/b NIP 196912041997011001	Pengadministrasi Registrasi Perkara
10	Setiadi	Penata Muda Tingkat III/b NIP196212201998031001	Pengadministrasi Hukum

Data Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNP)

No	Nama	Keterangan
1.	Sumila	Pramubakti
2.	Karmayani	Pramubaki
3.	Purwaning Wahyudi	Pramubaki/Driver
4.	Agita Kartika Ayuningtyas , S.H	Pramubaki
5.	Sukiman	Security
6.	Nanang Setiyoko	Security
7.	Amir Hasan	Security
8.	Nugraha Kencana Effendi	Pramubakt/Driver
9.	M. Yusuf Effendi	Pramubakti
10	Faisal Dwikky Koco Nugroho	Pramubakti
11	Gilang Pratama	Pramubakti

Aspek Strategis Organisasi

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam melaksanakan Wewenang dan Fungsinya masih dihadapkan beberapa permasalahan yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja Pengadilan, berikut ini beberapa aspek strategis dan beberapa permasalahan yang dihadapi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

1. Produktifitas Penyelesaian Perkara

Upaya untuk meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara di Mahkamah Agung secara konsisten terus menerus meningkatkan pelayanan masyarakat khususnya para pencari keadilan, salah satunya adalah kebijakan Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur penyelesaian perkara pada Pengadilan Banding paling lambat 3 (tiga) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

Kebijakan tersebut dijadikan acuan dalam membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, adalah sebagai berikut;

- a. SOP penyelesaian perkara tingkat pertama untuk perkara pidana Militer paling lama 5 (lima) bulan;
- b. SOP penyelesaian perkara tingkat pertama untuk perkara pidana Militer khususnya Desersi dimasa damai yang Terdakwaanya tidak diketemukan dengan Putusan In absensia, paling lambat 6 (enam) bulan, sebagaimana diatur dalam Pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan SE Kadilmiltama Nomor: 03/II/2016 tanggal 24 Februari 2016 tentang Penyelesaian Perkara In Absensia;
- c. SOP penyelesaian perkara tingkat banding paling lambat 3 (tiga) bulan.

Persentase penyelesaian perkara

TAHUN	PERKARA	JUMLH PKR YG HRS DISELESAIKAN	PKR YG DISELESAIKAN DLM WKT 5 (LIMA) BLN	PERSENTASE PKR YG TELAH DISELESAIKAN DLM WKT 5 (LIMA) BLN
Perkara Tk. Pertama, diselesaikan dalam waktu 5 (lima) bulan				
2015	Pidana Umum	13	12	92 %
	Pidana Militer	4	4	100 %
	Pelanggaran	-	-	-
2016	Pidana Umum	20	15	75 %
	Pidana Militer	12	12	100 %
		1 perkara (Desersi di Masa Damai) Terdakwanya tidak diketemukan	1 perkara (Diputus Inabcentia) dalam waktu 6 bulan	100 %
	Pelanggaran	-	-	-
2017	Pidana Umum	14	13	93,4 %
		1 Perkara tentang Perlindungan Anak	1 Perkara tentang Perlindungan Anak dalam waktu 6 enam bulan dikarenakan merupakan pidana khusus	100%
	Pidana Militer	11	8	75 %
		1 perkara (Desersi di Masa Damai) Terdakwanya tidak diketemukan	1 perkara (Diputus Inabcentia) dalam waktu 6 bulan	100%
	Pelanggaran	0	0	100%
2018	Pidana Umum	16	13	81,25 %
	Pidana Militer	15	13	86,66%
		3 perkara (Desersi dimasa damai) Terdakwa tidak diketemukan	2 perkara (Diputus Inabcentia) dalam waktu 6 bulan	66,66 %
	Pelanggaran	0	0	100%
2019	Pidana Militer	35	30	85,71%
		4 perkara (Desersi dimasa damai) Terdakwa tidak diketemukan	4 perkara (Desersi dimasa damai) Terdakwa tidak diketemukan	100%

2020	Pidana Militer	15	15	100%
Perkara Tk. Banding, diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) bulan				
2015	Pidana Umum	88	81	92 %
	Pidana Militer	16	16	100 %
	Pelanggaran	-	-	-
2016	Pidana Umum	121	121	100%
	Pidana Militer	11	11	100%
	Pelanggaran	-	-	-
2017	Pidana Umum	108	108	100 %
	Pidana Militer	16	16	100 %
	Pelanggaran	0	0	100%
2018	Pidana Umum	105	99	94,28 %
	Pidana Militer	11	9	82 %
	Pelanggaran	0	0	100%
2019	Pidana Militer	123	123	100%
2020	Pidana Militer	65	65	100%

2. Manajemen Penanganan Perkara.

Manajemen penanganan perkara dimulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus (minutasi) dan eksekusi putusan. Dalam proses penyelesaian perkara tersebut diperlukan adanya jaminan, bahwa proses penyelesaian perkara dengan cepat, sederhana dan biaya murah, menjamin keadilan dan kepastian hukum, akuntabel dan transparan.

Beberapa faktor yang mendukung hal tersebut antara lain; Peraturan-peraturan, SDM, sarana prasarana dan teknologi informasi.

Salah satu upaya Mahkamah Agung untuk meningkatkan penyelesaian perkara di Pengadilan adalah memanfaatkan teknologi informasi dengan membuat Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung.

Sistem Informasi ini telah menggunakan template putusan sebagai standar pembuatan putusan, dan juga digunakan sebagai monitoring penanganan perkara.

Pelaksanaan sistem informasi ini didukung dengan Perma dan SOP penggunaan dan supervisi SIPP.

Sistem Informasi ini bertujuan meningkatkan efektifitas dan efesiensi penanganan perkara dan tertib administrasi, SIPP pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sudah menggunakan versi 3.2.0 yang mana pada versi ini hanya terdapat menu untuk mengisi perkara tingkat banding sedangkan perkara tingkat pertama belum tersedianya aplikasi SIPP tingkat pertama.

3. Penerimaan masyarakat terhadap putusan pengadilan

Banyaknya jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan tingkat pertama maupun di tingkat banding.
- b. Para pencari keadilan ingin mendapatkan kepastian hukum.

Persentase perkara tingkat pertama yang mengajukan Kasasi

TAHUN	PERKARA	JUMLAH PERKARA YANG DISELESAIKAN	PERKARA YANG MENGAJUKAN UPAYA HUKUM (KASASI)	PERSENTASE PKR YG MENGAJUKAN UPAYA KASASI
2015	Pidana Umum	13	9	69 %
	Pidana Militer	4	-	0 %
	Pelanggaran	-	-	-
2016	Pidana Umum	15	2	13,4 %
	Pidana Militer	13	-	0 %
	Pelanggaran	-	-	-
2017	Pidana Umum	14	1	7,1%
	Pidana Militer	9	1	11,2%
	Pelanggaran	-	-	-
2018	Pidana Umum	13	3	23 %
	Pidana Militer	15	1	6,6 %
	Pelanggaran	-	-	-

2019	Pidana Militer	34	3	8,82%
2020	Pidana Militer	15	4	7,5%

4. Akses terhadap pengadilan.

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berkomitmen terus mewujudkan layanan publik yang prima dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui website Dilmilti III Surabaya, Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang mana didalamnya meliputi Siratmil, etamil, Siwas serta Siskomsid.

5. Sumber Daya Manusia (SDM).

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik yang terkait dengan teknis peradilan maupun non teknis. Dalam hal penguatan SDM di bidang teknis peradilan, Mahkamah Agung menetapkan kebijakan pelatihan teknis peradilan bagi Hakim dan Panitera, sedangkan untuk tenaga non teknis melalui pelatihan terkait dengan administrasi umum, manajerial dan kepemimpinan. Selain kebijakan tersebut, Mahkamah Agung RI dalam rangka peningkatan SDM, dan peningkatan kinerja aparatur, telah menetapkan dan melaksanakan fit and propertest untuk pola karir promosi jabatan Eselon II keatas.

6. Fungsi Pengawasan.

Fungsi pengawasan merupakan salah satu komponen evaluasi kinerja aparatur maupun secara kelembagaan, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah

melaksanakan fungsi pengawasan baik internal maupun eksternal. Pengawasan Internal dilakukan oleh Hakim Tinggi Pengawas Bidang yang telah ditunjuk oleh Kadilmilti III Surabaya dan Pengawasan Eksternal adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala, Waka dan para Hakim Tinggi Pengawas Bidang sesuai dengan Surat Keputusan Kadilmilti III Surabaya. Pengawasan Eksternal dilaksanakan di wilayah hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang terdiri dari :

1. Pengadilan Militer III-12 Surabaya
2. Pengadilan Militer III-13 Madiun
3. Pengadilan Militer III-14 Denpasar
4. Pengadilan Militer III-15 Kupang
5. Pengadilan Militer III-16 Makassar
6. Pengadilan Militer III-17 Manado
7. Pengadilan Militer III-18 Ambon
8. Pengadilan Militer III-19 Jayapura

Potensi dan Permasalahan

Potensi				Permasalahan	
1.	Penyelesaian Perkara	1	SE MA RI No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tk. Pertama dan Tk. Banding pada 4 Lingkungan Peradilan.	1	Masih ada penyelesaian perkara untuk Tk. Pertama lebih dari 5 bulan, khususnya penyelesaian perkara Desersi Di Masa Damai yang Terdakwanya tidak diketemukan, hal ini diatur dalam Pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan SE Kadilmiltama Nomor: 03/II/2016 tanggal 24 Februari 2016 tentang Penyelesaian Perkara In Absensia;
		2	SOP Penyelesaian perkara Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.		untuk penyelesaian perkara In absensia dapat

					diselesaikan secepat-cepatnya 6 (enam) bulan.
2.	Manajemen penanganan perkara	1	Pemanfaatan teknologi informasi	1	Masih banyaknya keluhan publik tentang akurasi informasi pada SIPP dan belum ada kemampuan untuk mengontrol secara efektif;
		2	Menggunakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)		
		3	Menggunakan template putusan	2	Etos kerja SDM dalam memanfaatkan SIPP untuk penanganan perkara
		4	Regulasi MA RI yang mendukung pelaksanaan SIPP.		
3.	Penerimaan masyarakat terhadap putusan Pengadilan	1	Dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM yang tersedia, MA RI telah melaksanakan Diklat Hakim dan Panitera.	1	Masih tingginya para pencari keadilan yang belum merasa mendapatkan keadilan dalam berperkara baik ditingkat pertama maupun di tingkat banding, sehingga memicu para pihak untuk melakukan upaya hukum (Kasasi).
4.	Akses terhadap Pengadilan	1	Adanya program penyelesaian perkara dengan cara sidang keliling.	1	Terbatasnya anggaran yang tersedia untuk penyelesaian perkara dengan program sidang keliling, mengingat secara geografis letak/wilayah hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebar di wilayah Indonesia bagian timur.
		2	Pemanfaatan/tersedianya teknologi informasi dalam mengakses informasi Pengadilan melalui sarana meja informasi.		
		3	SK Ketua MA RI Nomor. 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan.	2	Masih terbatasnya sarana informasi yang disediakan, sehingga belum menjamin transparansi di

					Pengadilan.
5.	SDM	1	Pelatihan bagi tenaga teknis peradilan.	1	Masih kurangnya pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan
		2	Dilaksanakannya sistem kompetensi dalam rangka promosi jabatan melalui Fit and Propertest	2	Pola karier yang belum berdasarkan kompetensi.
				3	Beban kerja yang belum merata.
6	Fungsi Pengawasan	1	Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagai kawal depan (<i>Voorvost</i>) MA RI dalam hal menindak lanjuti pengaduan/laporan dari daerah/Peradilan di jajarannya.	1	Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM Pengawasan.
		2	Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 02/PB/MA/IX/2012, 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	2	Masih kurangnya pemahaman para Pencari keadilan tentang mekanisme pengaduan.
		3	Keputusan KMA RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lemabaga Peradilan.	3	Belum adanya regulasi jaminan terhadap kerahasiaan identitas, perlindungan bagi pelapor pengaduan.

Regulasi Tahun 2015 s.d. Tahun 2020

1. Pada penghujung tahun 2015 telah ditetapkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Perma tersebut mengatur pemisahan Tugas Pokok dan Fungsi Kepaniteraan dan Kesekretariatan, sehingga tidak ada lagi jabatan rangkap/rangkap jabatan, dan ditindaklanjuti oleh Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 474-1/SEK/KU.01/102015 tanggal 21 Oktober 2015 tentang Struktur Organisasi Pengadilan.

Pasal 461 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan menyebutkan "Dengan ditetapkan Perma ini maka Organisasi Kepaniteraan Pengadilan berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor KEP/01/P/1/1984 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Badan Pelaksana Pusat Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (BALAKPUS ABRI), Keputusan Menteri Agama RI.....dst." **dinyatakan tidak berlaku lagi.**

2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, mengatur tentang:

Bab I : Ketentuan Umum

Pasal 1 (1-8), Berisikan tentang hal-hal yang dimaksud; Disiplin Kerja, Hakim, Sanksi, Hakim, Hakim Ad Hock, Hakim Yustisial, Hakim Non Palu, Pimpinan Mahkamah Agung, Ketua/Kepala dan Wakil Ketua/Wakil Kepala.

Bab II : Disiplin Kerja Hakim

Pasal 2 s.d. 12, Mengatur tentang Kewajiban, Hari Kerja, Jam Kerja, Jam Istirahat, Daftar Hadir, Daftar Pulang dan Izin.

Bab III : Pembinaan

Pasal 13 s.d. 15, Mengatur tentang Cuti Sakit dan Sanksi.

- Bab IV : Pelaporan.
Pasal 16 s.d. 19, Mengatur tentang Kewajiban Melaporkan dalam hal adanya tindak pelanggaran disiplin.
- Bab V : Pembentukan Susunan Tim Pemeriksa.
Pasal 20, Mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Tim Pemeriksa.
- Bab VI : Pelanggaran.
Pasal 21, Mengatur tentang Penjatuhan Sanksi atas Tindak Pelanggaran.
- Bab VII : Sanksi.
Pasal 22, 23, Mengatur tentang jenis-jenis Sanksi.
- Bab VIII : Ketentuan Peralihan
Pasal 24, Menyatakan bahwa dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung ini, Kep KMA Nomor 069/KMA/SK/V/2009 tentang Perubahan Pertama atas Kep KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, sepanjang yang mengatur penegakan disiplin kerja dalam Pelaksanaan pemberian tunjangan khusus kinerja Hakim dinyatakan tidak berlaku.

3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, mengatur tentang:

- Bab I : Ketentuan Umum
Pasal 1, mengatur tentang yang dimaksud dengan Pengawasan dan Pembinaan Atas Langsung, Pengawasan Melekat, Pengawasan Fungsional, Hakim, Bawahan, Apartur, Kode etik aparat Peradilan, Atasan Langsung, Pimpinan Mahkamah Agung, Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding,

- Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama, Pejabat Struktural, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.
- Bab II : Kewajiban Pengawasan dan Pembinaan Atas Langsung.
Pasal 2 s.d. 8, mengatur tentang Kewajiban Atas Langsung, Tindak lanjut, Bentuk-bentuk Penghargaan dan Penjatuhan Sanksi Sementara.
- Bab III : Pelanggaran, Sanksi dan Penghargaan
Pasal 9 s.d. 11, mengatur tentang Bentuk-bentuk Sanksi dan Penghargaan.
- Bab IV : Penutup
Pasal 12 dan 13, menyatakan bahwa pada saat diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung ini, Surat Keputusan KMA Nomor 096/KMA/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan tugas pengawasan dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- Bab I : Ketentuan Umum
Pasal 1 s.d. 3, mengatur tentang hal-hal yang dimaksud: Pengaduan, Penanganan Pengaduan, Meja Pengaduan, Penelaahan Pengaduan, Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim, Pihak Terkait, ASN, Pelanggaran, Pemeriksaan, Konfirmasi, Klarifikasi, Rekomendasi, Tindak lanjut, Rehabilitasi, Pejabat Pembina Kepegawaian, Pelapor dan atau *Whistleblower*, Terlapor, Saksi, Ahli, Pendamping, SIWAS MARI, SIKEP, Hari, Tujuan Penanganan Pengaduan dan Sarana Pengaduan.
- Bab II : Prinsip-prinsip Penanganan Pengaduan

Pasal 4, mengatur tentang prinsip-prinsip pengaduan yang meliputi:

Terintegrasi, Objektivitas, Efektif, Transparansi, Akuntabilitas, Kerahasiaan, Adil, Non Diskriminatif, Independensi, Netralitas, Kepastian Hukum, Profesionalitas, Proporsionalitas dan Menjunjung tinggi Independensi Peradilan.

Bab III : Kewenangan Penanganan Pengaduan

Pasal 5 s.d. 9, mengatur tentang Penanganan Pengaduan adalah kewenangan Badan Pengawasan, Pendelegasian wewenang kepada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama, Badan Pengawasan melaksanakan Penanganan Pengaduan atas inisiatif sendiri maupun atas perintah Pimpinan Mahkamah Agung dan Penanggung Jawab Penanganan Pengaduan.

Bab IV : Penyampaian dan Pengadministrasian Pengaduan.

Bab V : Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan.

Bab VI : Pelaporan dan Pengarsipan.

Bab VII : Penutup.

4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, tentang Perubahan atas Perma No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

C. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Kinerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan tentang LKjIP yang berisikan antara lain: Latar Belakang, Kedudukan, Wewenang, Fungsi, Struktur Organisasi dan Sistematika Laporan, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic issued*).

BAB II Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perencanaan dan perjanjian kinerja yang berisikan antara lain:

- A. Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024
 - 1. Visi dan Misi
 - 2. Tujuan dan Sasaran Strategis
 - 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok
- B. Rencana Kinerja Tahun 2020
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

BAB III Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang terdiri dari:

- A. Capaian Kinerja Tahun 2020, menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja:
 - 1. Pengukuran Kinerja (Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja);
 - 2. Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
 4. Analisis Capaian Kinerja (diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengukuran dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja, serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja).
- B. Realisasi Anggaran Tahun 2020, menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup menguraikan kesimpulan atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya, yang terdiri dari:

LAMPIRAN



BAB II. PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024

Tahun 2020 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Tahun 2020-2024. Renstra Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya merupakan dokumen perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagai pedoman/acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

1. VISI DAN MISI

Visi pada hakekatnya adalah kemampuan untuk melihat pada inti persoalan dan merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan kerjasama penglihatan.

Visi merupakan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dengan kata lain gambaran keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Adapun Visi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang Agung”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan tercapai/terwujud dengan baik.

Untuk mencapai **Visi** tersebut, ditetapkan **Misi** Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yaitu sebagai berikut:

- a. Menjaga Kemandirian Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya;

- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya;
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Penjelasan keempat misi ini, dalam rangka memastikan "Terwujudnya Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang Agung" adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga Kemandirian Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.
Yaitu melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, (sebagai kelembagaan / institusi, maupun personal hakim) secara obyektif, efektif dan berkeadilan (tegak dalam keadilan)
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
Yaitu menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (orientasi kepada pertimbangan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan)
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.
Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan itu sendiri. Peran aktif pimpinan badan peradilan adalah selain harus menguasai aspek teknis yudisial juga harus mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non teknis (Kepemimpinan dan Manajerial)
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.
Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan

kepada badan peradilan. Orientasinya mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta penyampaian dan publikasi putusan kepada pencari keadilan (para pihak)

2. TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagaimana yang telah ditetapkan, maka visi dan misi harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa rumusan strategis organisasi.

Tujuan strategis adalah merupakan penjabaran atau bentuk implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya adalah sebagai berikut:

- a. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi, dengan sasaran sebagai berikut:

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel, dengan indikator kinerja:

- 1) Persentase perkara tingkat pertama yang diselesaikan tepat waktu (dalam jangka waktu 5 (lima) bulan);
 - 2). Persentase perkara tingkat banding yang diselesaikan tepat waktu (dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan);
 - 3) Persentase Salinan Putusan Perkara Tk.I. yang dikirim kepada Oditur Militer Tinggi, Terdakwa dan para pihak tepat waktu;
 - 4) Persentase Salinan Putusan Perkara Tk. Banding yang dikirim kepada Pengadilan Pengaju dan kepada para pihak tepat waktu; dan
- b. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan, dengan sasaran sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dengan indikator sebagai berikut:
 - a) Persentase Hakim yang mengikuti Bintek Teknis Yudisial;
 - b) Persentase Panitera Pengganti yang mengikuti Bintek Teknis Kepaniteraan; dan
 - c) Persentase Pegawai yang mengikuti Bintek Non Teknis Yudisial.
- 2) Peningkatan kualitas pengawasan, dengan indikator sebagai berikut:
 - a) Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti; dan
 - b) Persentase Temuan yang ditindaklanjuti.

3. SASARAN STRATEGIS, PROGRAM DAN KEGIATAN

a. Sasaran Strategis

Sasaran strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya adalah sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel, dengan indikator kinerja:
 - a) Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu;
 - b) Persentase perkara tingkat pertama yang diselesaikan tepat waktu (dalam jangka waktu 5 (lima) bulan);
 - c) Persentase perkara tingkat banding yang diselesaikan tepat waktu (dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan);

- d) Persentase perkara Inabsensia yang diselesaikan paling cepat 6 (enam) bulan, sebagaimana diatur dalam Pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
 - e) Persentase perkara tingkat pertama yang diselesaikan dengan cara sidang keliling;
 - f) Persentase penurunan sisa perkara; dan
 - g) Persentase perkara Tk.I. yang tidak mengajukan Upaya Hukum.
- 2) Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, dengan indikator sebagai berikut:
 - a) Persentase Salinan Putusan Perkara Tk.I. yang dikirim kepada para pihak tepat waktu;
 - b) Persentase Salinan Putusan Perkara Tk. Banding yang dikirim kepada Pengadilan Pengaju dan kepada para pihak tepat waktu; dan
 - c) Persentase Amar Putusan Perkara yang dapat diakses secara *On Line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
 - 3) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dengan indikator sebagai berikut:
 - a) Persentase Hakim yang mengikuti Bintek Teknis Yudisial;
 - b) Persentase Panitera Pengganti yang mengikuti Bintek Teknis Kepaniteraan; dan
 - c) Persentase Pegawai yang mengikuti Bintek Non Teknis Yudisial.
 - 4) Terwujudnya pelaksanaan pengawasan, dengan indikator sebagai berikut:
 - a) Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti; dan
 - b) Persentase temuan yang ditindaklanjuti.

b. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arah bagi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer merupakan program untuk mencapai sasaran strategis yang terdiri dari:

a) Peningkatan jumlah penyelesaian perkara.

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan:

- Penyelesaian sisa perkara dan perkara masuk baik pidana umum maupun pidana militer untuk Tingkat Pertama (paling lambat 5 bulan/sesuai SOP, kecuali perkara Inabsensia diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan); dan
- Penyelesaian perkara baik pidana umum maupun pidana militer untuk Tingkat Banding (paling lambat 3 bulan/sesuai SOP)

b) Peningkatan penyelesaian proses administrasi perkara

Kegiatan pokok yang dilaksanakan:

- Penyelesaian administrasi perkara baik pidana umum maupun pidana militer untuk perkara Tk. Pertama dan Tk. Banding (sesuai SOP)
- Penyampaian berkas perkara baik pidana umum maupun pidana militer untuk Tk. Pertama dan Tk. Banding secara lengkap dan tepat waktu.

- c) Penyediaan dana pelaksanaan sidang keliling dan Hakim Terbang untuk memberikan akses kepada masyarakat terhadap keadilan; dan
Kegiatan pokok yang dilaksanakan:

- Sidang keliling
- Pelaksanaan Hakim Terbang

- d) Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Kegiatan pokok yang dilaksanakan:

- Pelaksanaan Bimbingan Teknis Yudisial kepada tenaga teknis
- Penyusunan kebijakan manajemen tatalaksana dan administrasi tenaga teknis
- Pemenuhan tenaga teknis sesuai kebutuhan

- 2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya adalah tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam pelaksanaan tugas teknis peradilan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan, yang meliputi:

- a) Peningkatan kualitas Laporan Keuangan yang sesuai SAP;
- b) Peningkatan Persentase Penyerapan Anggaran, Tersusunya Standart Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran, Standart Penyusunan Laporan Pelaksanaan Anggaran, Standart Pembinaan Pengelolaan Anggaran (Monev);
- c) Peningkatan Ketersediaannya Dana Operasional/ Pemeliharaan Perkantoran;
- d) Peningkatan kualitas Pengawasan.

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung, bertujuan untuk mencapai sasaran strategis:

- a) Peningkatan sarana dan prasarana;
- b) Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap Peradilan (*Acces to Justice*).

Kegiatan Pokok Program Peningkatan Sarana dan Prasarana pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tahun 2020 pada RPJM IV (2020-2024) yang meliputi:

- a) Pengadaan Kendaraan Bermotor: Kendaraan Dinas R-4
- b) Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi:
 - (1) Laptop
 - (2) Monitor Touchscreen Floorstand
 - (3) Scanner
 - (4) Drone Camera
 - (5) Peralatan *Teleconference*
- c) Pengembangan / Rnovasi Gedung dan Bangunan :
 - Renovasi Ruang Sidang Utama

DISETUJUI:

- a) Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi:
 - PC Komputer untuk Panitera.
- b) Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran:
 - AC Split

Tahun Anggaran 2021 mengajukan usulan pengadaan:

- a) Pengadaan Kendaraan Bermotor:

(1) Randis R-4

(2) Randis R-2

b) Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi:

(1) Laptop

(2) Monitor Touchscreen Floorstand

(3) Scanner

(4) Drone Camera

(5) Camcoder

c) Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran:

(1) AC Split

(2) Mebeler (almari, meja kursi)

(3) Otomatis Mesin Genset

d) Pembangunan / Renovasi Gedung dan Bangunan:

(1) Rumah Negara Gol.I Tipe A Permanen

(2) Rehab Ruang Sidang Utama

(3) Renovasi Sarana dan Lingkungan:

- Parkir Motor
- Garasi Mobil
- Tandon Air

Tahun Anggaran 2022 mengajukan usulan pengadaan:

a) Pengadaan Pengolah Data terdiri dari:

(1) PC (Personal Computer)

(2) Printer

(3) Laptop

(4) Finger Print

b) Pengadaan Inventaris Kantor:

(1) TV

(2) Lemari Es

(3) Dispenser

(4) Handycam

(5) Camera

- (6) Display Pengumuman Elektronik (Running text).
- (7) Scanner
- (8) Infocus
- (9) Sound System

Tahun Anggaran 2023 mengajukan usulan pengadaan:

- a) Pengadaan Fasilitas Gedung: Hydrant
- b) Reposition Paving Komplek
- c) Jaringan Listrik gedung kantor
- d) Gordyn

Tahun Anggaran 2024 mengajukan usulan pengadaan:

- a) Pengadaan Fasilitas Kantor:
 - (1) Penerangan Komplek
 - (2) Saluran air / talut
- b) Pengadaan Peralatan dan mesin:
 - (1) Mesin potong rumput
 - (2) Vacuum Cleaner
 - (3) Mesin Pel lantai

4. KEBIJAKAN

Untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah menetapkan kebijakan sebagai berikut:

a. Peningkatan kinerja;

Hal-hal yang perlu diperhatikan, adalah:

- 1) Sistem karier dan penempatan posisi jabatan, sesuai dengan Kompetensi;
- 2) Pengawasan eksternal dan internal;
- 3) Penguasaan SOP sesuai tupoksinya;
- 4) Dukungan sarana dan prasarana; dan
- 5) Sistem pemberian Reward dan Punishmen.

b. Peningkatan kualitas pelayanan publik;

Hal-hal yang perlu diperhatikan, adalah:

- 1) Memiliki standar pelayanan;
- 2) Meningkatkan sistem dan mekanisme penanganan pengaduan; dan
- 3) Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana.

5. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan.

Seiring tuntutan reformasi birokrasi khususnya upaya peningkatan pelayanan publik yang baik, maka Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tanggal 18 Desember 2016 (tahun kedua RPJM 2015-2020) telah melakukan Reviu-III terhadap RENSTRA 2015-2020 terutama mereviu **Indikator Kinerja Utama (IKU)** yang semula semata-mata menitik beratkan pada kuantitas dalam proses percepatan penyelesaian perkara sebagaimana telah dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis, hal ini mengacu kepada SE Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 akan tetapi harus mampu mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, yakni "Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel" .

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1		3	4	5	6
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara pidana militer yang diselesaikan : 1) Perkara Tk. Pertama 2) Perkara Tk. Banding	<p>Jumlah sisa perkara yang diselesaikan</p> $\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus Diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan: Sisa perkara : Sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Kepala	Laporan: Bulanan; Triwulan; dan Tahunan.
		b. Persentase perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu: 1) Perkara Tk. Pertama 2) Perkara Tk. Banding	<p>Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan</p> $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (Sisa awal Tahun dan perkara yg masuk). Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan + sisa perkara tahun sebelumnya. <p>SEMA No. 2 Tahun 2014, tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Pengadilan.</p>	Kepala	Laporan : Bulanan; Triwulan; dan Tahunan.
		c. Persentase penurunan sisa perkara: 1) Perkara Tk. Pertama 2) Perkara Tk. Banding	<p>Tn.1 - Tn</p> $\frac{\text{Tn.1} - \text{Tn}}{\text{Tn.1}} \times 100\%$ <p>Tn.1</p> <p>Catatan: Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan.</p>	Kepala	Laporan : Bulanan; Triwulan; dan Tahunan

1	2	3	4	5	6
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	Jumlah perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum <hr/> Jumlah Putusan Perkara X 100% <u>Catatan:</u> Secara hukum, semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan Pengadilan.	Kepala	Laporan : Bulanan, Triwulan; dan Tahunan
2	Peningkatana Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa / Pengadilan pengaju tepat waktu.	Jumlah Putusan yang diterima tepat waktu <hr/> Jumlah putusan X 100% <u>Catatan:</u> Salinan putusan = Salinan putusan perkara pidana dan pelanggaran (lalu lintas) Mayor ke atas.	Panitera	Laporan : Bulanan; Triwulan; dan Tahunan.

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2020

UNIT KERJA: PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara pidana militer yang diselesaikan: 1) Tingkat Pertama (5 bulan): 2) Tingkat Banding (3 bulan):	100% 100%
		b. Persentase perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu (5 bulan): - Tingkat pertama	93%
		c. Persentase perkara militer yang diselesaikan tepat waktu (3 bulan): - Tingkat Banding	93%
		d. Persentase perkara Tingkat Pertama (Perkara Inabsensia) yang diselesaikan dalam jangka waktu (5 bulan) - Perkara Inabsensia	93%
		e. Persentase Perkara pidana militer yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling: 1) Tingkat Pertama 2) Tingkat Banding	100% 100%
		f. Persentase penurunan sisa perkara 1) Tingkat Pertama 2) Tingkat Banding	82% 82%
		g. Persentase perkara (Tingkat Pertama) yang tidak mengajukan upaya hukum:	

		1) Banding 2) Kasasi 3) Peninjauan Kembali	82% 82% 100%
--	--	--	--------------------

1	2	3	4
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Tk. I. yang dikirim kepada Oditur Militer Tinggi, Terdakwa dan para pihak tepat waktu (14 hari).	100%
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Tk. Banding yang dikirim kepada Pengadilan pengaju dan kepada para pihak tepat waktu (7 hari).	100%
		c. Persentase amar putusan perkara yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	100%
3	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	a. Persentase Hakim yang mengikuti Bintek Teknis Yudisial	75%
		b. Persentase Panitera Pengganti yang mengikuti Bintek Kepaniteraan	75%
		c. Persentase Pegawai yang mengikuti Bintek Non Teknis Yudisial	75%
4.	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan yang ditindak-lanjuti	100%
		b. Persentase pengawasan ke daerah	100%

C. PERJANJIAN KIN

UNIT KERJA: PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4

1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara pidana militer yang diselesaikan:	
		1) Tingkat Pertama (5 bulan)	100%
		2) Tingkat Banding (3 bulan)	100%
		b. Persentase perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu (5 bulan):	93%
		- Tingkat Pertama	
		c. Persentase perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu (3 bulan):	93%
		- Tingkat Banding	
d. Persentase perkara Tingkat Pertama (Perkara Inabsensia) yang diselesaikan dalam jangka waktu (5 bulan)	93%		
- Perkara Inabsensia			
e. Persentase Perkara pidana militer yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling:			
1) Tingkat Pertama	100%		
2) Tingkat Banding	100%		
f. Persentase penurunan sisaperkara			
1) Tingkat Pertama	82%		
2) Tingkat Banding	82%		
g. Persentase perkara Tingkat			

		Pertama yang tidak mengajukan upaya hukum: 1) Banding 2) Kasasi 3) Peninjauan Kembali	82% 82% 100%
--	--	--	--------------------

1	2	3	4
2.	Peningkatana Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Tk. I. yang dikirim kepada Oditur Militer Tinggi, Terdakwa dan para pihak tepat waktu 14 (empat belas) hari.	100%
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Tk. Banding yang dikirim kepada Pengadilan pengaju dan kepada para pihak tepat waktu 7 (tujuh) hari.	100%
		c. Persentase amar putusan perkara yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 (satu) hari kerja sejak diputus	100%
3	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	a. Persentase Hakim yang mengikuti Bintek Teknis Yudisial	75%
		b. Persentase Panitera Pengganti yang mengikuti Bintek Kepaniteraan	75%
		c. Persentase Pegawai yang mengikuti Bintek Non Teknis Yudisial	75%
4.	Peningkatan kualitas pengawasan	c. Persentase pengaduan yang ditindak-lanjuti	100%
		d. Persentase pengawasan ke daerah	100%

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai *misi* organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja Kementerian/Lembaga/suatu organisasi.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TA 2020

Capaian Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi dan strategi instansi pemerintah/organisasi.

Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja, dengan maksud untuk memberikan gambaran keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tahun 2020, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai atau tidak.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2020 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

1. PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi : Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
 Tahun Anggaran : 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu :			
		1. Tingkat Pertama (5 bulan)	100%	100%	100%
		2. Tingkat Banding (3 bulan)	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara pidana militer Tingkat Pertama yang diselesaikan tepat waktu (5 bulan)	97%	100%	103%
		c. Persentase Perkara pidana militer Tingkat Banding yang diselesaikan tepat waktu (3 bulan)	97%	100%	103%
		d. Persentase Perkara Tingkat Pertama (Perkara Inabsensia) yang diselesaikan dalam Jangka waktu 5 bulan	100%	100%	100%
		e. Persentase Perkara pidana militer yg dapat diselesaikan dgn cara sidang keliling	100%	88,8%	88,8%
		f. Persentase penurunan sisa perkara			
		- Perkara Tk.I.	87%	100%	114%
		- Perkara Tk.Bdg.	87%	100%	114%

1	2	3	4	5	6
		g. Persentase perkara Tingkat Pertama yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - PK	87% 87% 100%	66,6% 73,3% 100%	76,5% 84,2% 100%
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara tk.I yang dikirim kepada Oditur Militer Tinggi, Terdakwa dan para pihak tepat waktu 14 (empat belas) hari	100%	100%	100%
		b. Persentase salinan putusan perkara tk. Banding yang dikirim kepada Pengadilan pengaju dan kepada para pihak tepat waktu 7 (tujuh) hari	100%	100%	100%
		c. Persentase amar putusan yang dapat diakses secara <i>On Line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	100%	100%	100%
3	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	a. Presentase Hakim yang mengikuti Bintek Teknis Yudisial	75%	100%	133,33%
		b. Presentase Panitera Pengganti mengikuti Bintek Kepaniteraan	75%	60%	80%
		c. Persentase Pegawai yang mengikuti Bintek Non Teknis Yudisial	75%	0%	0%

1	2	3	4	5	6
4	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		b. Persentase pengawasan ke daerah	100%	62,5%	62,5%

Jumlah anggaran untuk kegiatan selama TA. 2019 sebesar Rp. 8.839.198.000,-
Terdiri dari:

1. Anggaran Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Militer Rp. 255.450.000,-
2. Anggaran Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung Rp. 8.133.748.000,-



2. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Tahun 2020 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Pada akhir tahun 2020, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:

SASARAN 1 : TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Capaian sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel pada tahun 2020 dibandingkan dengan sasaran pada tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017, tahun 2018, dan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	2020			2019	2018	2017	2016	2015
		TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)					
1.	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu:								
	1) Tingkat Pertama (5 bulan) - Pidana Militer	100	100	100	100	100	100	100	100
	2) Tingkat Banding (3 bulan) - Pidana Militer	100	100	100	100	100	100	100	100
	b. Persentase Perkara Tingkat Pertama yang diselesaikan tepat waktu 5 bulan: - Pidana Militer	97	100	103	87,86	84,89	88,42	97,1	86,25
	c. Persentase Perkara Tingkat Banding yang diselesaikan tepat waktu 3 bulan: - Pidana Militer	97	100	103	103	95,98	105,2	105,2	86,25
d. Persentase Perkara Tingkat Pertama (Perkara Inabsensia) yang diselesaikan dalam Jangka waktu 6 bulan: - Pidana Militer	100	100	100	100	66,66	100	100	100	
e. Persentase Perkara Tingkat Pertama yang diselesaikan dengan cara sidang keliling: - Pidana Militer	100	86,8	88,8	88,88	87,5	100	100	100	

f. Persentase penurunan sisa perkara :									
- Perkara Tk. Pertama	87	100	114	19,14	54,47	94,1	80,2	80	
- Perkara Tk. Banding	87	100	114	114	-14,37	0	82,7	80,8	
g. Persentase perkara tk. pertama yang tidak mengajukan upaya hukum:									
- Banding	87	66,6	76,5	94,65	94,41	76,4	93,75	85,5	
- Kasasi	87	73,3	84,2	104,7	98,21	112,8	116	46,1	
- PK	100	100	100	100	100	100	92,8	100	

Analisis ke tujuh indikator dari sasaran 1 yakni; Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel, sebagai berikut :

1.a. Indikator Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan

NO	INDIKATOR KINERJA	2020		2019	2018	2017	2016	2015
		TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)				
1a.	Persentase sisa perkara pidana militer yang diselesaikan							
	1) Tingkat Pertama (5 bulan)	100	100	100	100	100	100	100
	2) Tingkat Banding (3 bulan)	100	100	100	100	100	100	100

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase sisa perkara yang telah diselesaikan (Realisasi) dengan target yang ditetapkan.

Pada tahun 2020 Persentase Capaian penyelesaian Sisa Perkara TA 2019 adalah sebesar 100%, capaian tersebut dengan rincian sebagai berikut:

a. Tingkat Pertama

Sisa perkara TA 2019 sejumlah 5 perkara

Target	:	100 % dari Sisa Perkara TA 2019
Diselesaikan	:	5 perkara , sisa 0 perkara.
Realisasi	:	$5 : 5 \times 100 = 100 \%$ (mencapai target)
Capaian	:	100%

Pada TA 2020 sisa perkara Tingkat Pertama TA 2019 tersebut telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100 %.

b. Tingkat Banding

Sisa perkara TA 2019 sejumlah 0 perkara

Target	:	100 % dari Sisa Perkara TA 2019
Diselesaikan	:	0 perkara , sisa 0 perkara.
Realisasi	:	0 : 0 X 100 = 100 % (mencapai target)
Capaian	:	100%

Pada TA 2020 sisa perkara Tingkat Banding TA 2019 tersebut telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100 %.

PENYELESAIAN SISA PERKARA TK. PERTAMA TA. 2020


Data Sisa Perkara Tk. Pertama TA. 2019	Jumlah	Target	Realisasi	Capaian
Pidana Militer:				
Sisa perkara TA. 2019	5			
Perkara masuk TA 2020	10			
Jumlah Perkara TA. 2020 (Sisa + Masuk)	15			
Sisa perkara TA. 2019 yang diselesaikan pada Th. 2020	5	100%	100%	100%
Perkara TA. 2020 (Perkara Masuk) yang diselesaikan	15			
Sisa perkara akhir TA. 2020	0			

PENYELESAIAN SISA PERKARA TK. BANDING TA. 2020

Data Sisa Perkara Tk. Banding TA. 2019	Jumlah	Target	Realisasi	Capaian
Pidana Militer:				
Sisa perkara TA. 2019	0			
Perkara masuk TA 2020	65			
Jumlah perkara TA. 2020 (Sisa + Masuk)	65			
Sisa perkara TA. 2019 yang diselesaikan pada Th. 2020	0	100%	100%	100%
Perkara TA.2019 yang diselesaikan	65			
Sisa perkara akhir TA 2019	0			

Ditinjau dari tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019, dan tahun 2020, persentase penyelesaian sisa perkara baik Sisa Perkara Tingkat Pertama dan Sisa Perkara Tingkat Banding, yang diselesaikan selalu mencapai target 100%.

GRAFIK SISA PERKARA TA. 2019 YANG TELAH DISELESAIKAN PADA TA. 2020



1b. Persentase Perkara Tingkat Pertama, yang diselesaikan tepat waktu 5 bulan:

NO	INDIKATOR KINERJA	2020			2019	2018	2017	2016	2015
		TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)					
1b.	Persentase Perkara Tingkat Pertama yang diselesaikan tepat waktu (dalam jangka waktu 5 bulan): - Pidana Militer	97	100	103	87,86	84,89	88,42	97,1	86,25

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase Perkara Tingkat Pertama yang diselesaikan tepat waktu (5 bulan) adalah perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan.

Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase perkara yang telah diselesaikan (Realisasi) dengan target yang ditetapkan.

Tabel diatas, menggambarkan Capaian indikator persentase Perkara Tingkat Pertama yang diselesaikan tepat waktu (5 bulan) selama TA. 2020 dan dibandingkan capaian tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019.

Pada tahun 2020 Persentase Capaian penyelesaian Perkara Tingkat Pertama yang diselesaikan tepat waktu (5 bulan) adalah sebesar 103%, capaian tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Perkara tersedia/diregister sejumlah 15 perkara (Sisa + Masuk)	
Target	: 97 % dari Perkara tersedia (diregister)
Diselesaikan	: 15 perkara , sisa 0 perkara.
Realisasi	: $15 : 15 \times 100 = 100 \%$ (mencapai target)
Capaian	: 103%.


Realisasi penyelesaian perkara (Pidana umum dan Pidana Militer) susah mencapai target yang telah ditentukan.

PENYELESAIAN PERKARA TK. PERTAMA TA. 2016, 2017, 2018 dan 2019

Data Perkara Tk. Pertama TA. 2016	Jumlah	Target	Realisasi	Capaian
Pidana Militer:				
Sisa perkara TA. 2015	2			
Perkara masuk TA. 2016	15			
Jumlah perkara yang diregister/Tersedia	17			
Perkara yang diselesaikan TA. 2016	16	97%	94,1%	97,1%
Sisa akhir TA. 2016	1			
Data Perkara Tk. Pertama TA. 2017	Jumlah	Target	Realisasi	Capaian
Sisa perkara TA. 2016	5			
Perkara masuk TA.2017	20			
Jumlah perkara yang diregister/Tersedia (Sisa + MASUK)	25			
Perkara yang diselesaikan TA 2017	21	95%	84%	88,42%
Sisa akhir TA 2017	4			
Data Perkara Tk. Pertama TA. 2018	Jumlah	Target	Realisasi	Capaian
Pidana Militer:				
Sisa perkara TA. 2017	4			
Perkara masuk TA.2018	30			
Jumlah perkara yang diregister/Tersedia (Sisa + MASUK)	34			
Perkara yang diselesaikan TA 2018	28	85%	82,35%	84,88%
Sisa akhir TA 2018	6			

Data Perkara Tk. Pertama TA. 2019	Jumlah	Target	Realisasi	Capaian
Pidana Militer:				
Sisa perkara TA. 2018	6			
Perkara masuk TA.2019	33			
Jumlah perkara yang diregister/Tersedia (Sisa + MASUK)	39			
Perkara yang diselesaikan TA.2019	28	85%		
Sisa akhir TA 2019	5			
Data Perkara Tk. Pertama TA. 2020	Jumlah	Target	Realisasi	Capaian
Pidana Militer:				
Sisa perkara TA. 2020	5			
Perkara masuk TA.2020	10			
Jumlah perkara yang diregister/Tersedia (Sisa + MASUK)	10			
Perkara yang diselesaikan TA. 2020	15	97%	100%	103%
Sisa akhir TA 2020	0			

GRAFIK PENYELESAIAN PERKARA TINGKAT PERTAMA TA. 2020 (SISA + MASUK)



Keterangan:

Pada tahun 2020 perkara tingkat pertama berhasil diselesaikan melebihi target yang telah ditetapkan

1c. Persentase Perkara Pidana Militer Tingkat Banding, yang diselesaikan tepat waktu (3 bulan):

NO	INDIKATOR KINERJA	2020			2019	2018	2017	2016	2015
		TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)					
1c.	Persentase Perkara Tingkat Banding yang diselesaikan tepat waktu (dalam jangka waktu 3 bulan): - Pidana Militer	97	100	103	103	95,98	105,2	105,2	86,25

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase Perkara Tingkat Banding yang diselesaikan tepat waktu (3 bulan) adalah perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan.

Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase perkara yang telah diselesaikan (Realisasi) dengan target yang ditetapkan.

Tabel diatas, menggambarkan Capaian indikator persentase Perkara Banding yang diselesaikan tepat waktu (3 bulan) selama TA. 2020 dan dibandingkan capaian tahun 2016, tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019.

Pada tahun 2020 Persentase Capaian penyelesaian Perkara Tingkat Pertama yang diselesaikan tepat waktu (3 bulan) adalah sebesar 103%, capaian tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Perkara tersedia/diregister sejumlah 65 perkara (Sisa + Masuk)


Target	: 97% dari Perkara tersedia (diregister)
Diselesaikan	: 65 perkara , sisa 0 perkara.
Realisasi	: $66 : 65 \times 100 = 100 \%$ (mencapai target)
Capaian	: 103%

Realisasi penyelesaian Perkara Tingkat Banding pada TA. 2020 sudah mencapai target yang telah ditetapkan.

PENYELESAIAN PERKARA TK. BANDING TA. 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020.

Data Perkara Tk. Banding TA. 2016	Jumlah	Target	Realisasi	Capaian
Pidana Militer:				
Sisa perkara TA. 2015	7			
Perkara masuk TA. 2016	125			
Jumlah perkara diregister/Tersedia (Sisa+Masuk)	132			
Perkara yang diselesaikan TA. 2016	132	95%	100%	105,2%
Sisa akhir TA. 2016	0			
Data Perkara Tk. Banding TA. 2017	Jumlah	Target	Realisasi	Capaian
Pidana Militer:				
Sisa perkara TA. 2016	0			
Perkara masuk TA. 2017	124			
Jumlah perkara diregister/Tersedia (Sisa+Masuk)	124			
Perkara yang diselesaikan TA. 2017	124	95%	100%	105,2%
Sisa akhir TA. 2017	0			
Data Perkara Tk. Banding TA. 2018	Jumlah	Target	Realisasi	Capaian
Pidana Militer:				
Sisa perkara TA. 2017	0			
Perkara masuk TA. 2018	116			
Jumlah perkara diregister/Tersedia (Sisa+Masuk)	116			
Perkara yang diselesaikan TA. 2018	108	97%	93,1%	95,98%
Sisa akhir TA. 2018	8			
Data Perkara Tk. Banding TA. 2019	Jumlah	Target	Realisasi	Capaian
Pidana Militer:				
Sisa perkara TA. 2018	8			
Perkara masuk TA.2019	115			
Jumlah perkara yang diregister/Tersedia (Sisa + MAsuk)	123			
Perkara yang diselesaikan TA.2019	123	97%	100%	103%
Sisa akhir TA.2019	0			
Data Perkara Tk. Banding TA. 2020	Jumlah	Target	Realisasi	Capaian
Pidana Militer:				
Sisa perkara TA. 2019	0			
Perkara masuk TA.2020	65			
Jumlah perkara yang diregister/Tersedia: (Sisa + MAsuk)	65			
Perkara yang diselesaikan TA.2020	65	97%	100%	103%
Sisa akhir TA.2020	0			

GRAFIK PENYELESAIAN PERKARA TINGKAT BANDING TA.2020 (SISA + MASUK)



1d. Persentase Perkara Tingkat Pertama Pidana Militer (Perkara Inabcentia), yang diselesaikan dalam jangka waktu paling cepat 6 bulan:

NO	INDIKATOR KINERJA	2020			2019	2018	2017	2016	2015
		TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)					
1d.	Persentase Perkara Tingkat Pertama (Perkara Inabcentia) yang diselesaikan dalam jangka waktu paling cepat 6 bulan: - Pidana Militer	100	100	100	100	66,66	100	100	100

Perkara Tingkat Pertama Pidana Militer (Perkara Inabcentia) tersedia/diregister (Sisa + Masuk) sejumlah 0 Perkara, pada tahun 2020 Persentase Capaian penyelesaian Perkara Tingkat Pertama Pidana Militer (Perkara Inabcentia) yang diselesaikan adalah sebesar 100%, capaian tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Target	: 100% dari 0 Perkara tersedia (diregister)
Diselesaikan	: 0 perkara, sisa 0 perkara.
Realisasi	: $0 : 0 \times 100 = 100\%$ (mencapai target)
Capaian	: 100%

Realisasi penyelesaian Perkara Tingkat Pertama Pidana Militer (Perkara In absentia) mencapai target yang telah ditentukan yaitu 100 %, dikarenakan pada tahun 2020 tidak terdapat perkara in absentia .

PENYELESAIAN PERKARA TK. PERTAMA PIDANA MILITER (PERKARA IN ABSENTIA) TA. 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020

Data Perkara Tk. Pertama TA. 2016	Jumlah	Target	Realisasi	Capaian
Pidana Militer:				
Sisa perkara TA. 2015	0			
Perkara masuk TA. 2016	1			
Jumlah perkara diregister/Tersedia (Sisa+Masuk)	1			
Perkara yang diselesaikan TA. 2016	1	100%	100%	100%
Sisa akhir TA. 2016	0			
Data Perkara Tk. Pertama TA. 2017	Jumlah	Target	Realisasi	Capaian
Pidana Militer:				
Sisa perkara TA. 2016	0			
Perkara masuk TA. 2017	2			
Jumlah perkara diregister/Tersedia (Sisa+Masuk)	2			
Rencana perkara yang akan diselesaikan/diputus	1			
Perkara yang diselesaikan TA. 2017	1	100%	100%	100%
Sisa akhir TA. 2017 (belum memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997)	1			
Data Perkara Tk. Pertama TA. 2018	Jumlah	Target	Realisasi	Capaian
Pidana Militer:				
Sisa perkara TA. 2017	1			
Perkara masuk TA. 2018	2			
Jumlah perkara diregister/Tersedia (Sisa+Masuk)	3			
Rencana perkara yang akan diselesaikan/diputus	3			
Perkara yang diselesaikan TA. 2018	2	100%	66,66%	66,66%
Sisa akhir TA. 2018 (belum memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997)	1			
Data Perkara Tk. Pertama TA. 2019	Jumlah	Target	Realisasi	Capaian
Pidana Militer:				
Sisa perkara TA. 2018	1			
Perkara masuk TA. 2019	3			
Jumlah perkara diregister/Tersedia (Sisa+Masuk)	4			
Rencana perkara yang akan diselesaikan/diputus	4			
Perkara yang diselesaikan TA. 2019	4	100%	100%	100%
Sisa akhir TA. 2019	0			
Data Perkara Tk. Pertama TA. 2020	Jumlah	Target	Realisasi	Capaian
Pidana Militer:				
Sisa perkara TA. 2019	0			

Perkara masuk TA. 2020	0			
Jumlah perkara diregister/Tersedia (Sisa+Masuk)	0			
Rencana perkara yang akan diselesaikan/diputus	0			
Perkara yang diselesaikan TA. 2020	0	100%	100%	100%
Sisa akhir TA. 2020	0			

GRAFIK PENYELESAIAN PERKARA TINGKAT PERTAMA PIDANA MILITER (PERKARA INABSENTIA) TA. 2020 (SISA + MASUK)



Keterangan:

Pada tahun 2020 tidak terdapat Perkara (Inabsentia)

DATA PERKARA SISA TA. 2019 BERDASARKAN KUALIFIKASI DAN KUANTITAS YANG DISELESAIKAN PADA TA. 2020

Tingkat Pertama: 5 perkara

NO.	KUALIFIKASI	JUM LAH	SATUAN	MATRA		
				AD	AL	AU
1	2	3	4	5	6	7
1.	Perbankan	1	Perkara	-	1	-
2.	Penipuan	1	Perkara	-	1	-
3.	Menyalahgunakan kekuasaan dan Susila	1	Perkara	1	-	-
4.	Tidak mentaati perintah dinas	1	Perkara	1	-	-
5.	Menyalahgunakan Kekuasaan	1	Perkara	-	1	-
Jumlah		5	Perkara	2	3	-

Tingkat Banding : 0 perkara

NO.	KUALIFIKASI	JUM LAH	SATUAN	MATRA		
				AD	AL	AU
1	2	3	4	5	6	7
1.	Nihil	0	Perkara	-	-	-
Jumlah		8	-	-	-	-

DATA PERKARA TINGKAT PERTAMA MASUK TA. 2020,
BERDASARKAN KUALIFIKASI DAN KUANTITAS PERKARA

TRIWULAN I:

NO.	KUALIFIKASI	JUM LAH	SATUAN	MATRA		
				AD	AL	AU
1	2	3	4	5	6	7
1.	KDRT	1	Perkara	1	-	-
2.	Menyalahgunakan Kekuasaan	1	Perkara	-	1	-
3.	Penipuan	1	Perkara	1	-	-
4.	Penggelapan	1	Perkara	1	-	-
Jumlah		4	Perkara	2	2	-

TRIWULAN II:

NO.	KUALIFIKASI	JUM LAH	SATUAN	MATRA		
				AD	AL	AU
1	2	3	4	5	6	7
1.	Penganiayaan	1	Perkara	1	-	-
2.	Korupsi	1	Perkara	1	-	-
3.	Pemalsuan Surat	1	Perkara	-	1	-
Jumlah		3	Perkara	2	1	-

TRIWULAN III:

NO.	KUALIFIKASI	JUM LAH	SATUAN	MATRA		
				AD	AL	AU
1	2	3	4	5	6	7
1.	Susila	1	Perkara	1	-	-
2.	Kealpaan Menyebabkan orang lain Meninggal	1	Perkara	1	-	-
3.	Penganiayaan	1	Perkara	-	1	-
Jumlah		3	Perkara	2	1	-

TRIWULAN IV:

NO.	KUALIFIKASI	JUM LAH	SATUAN	MATRA		
				AD	AL	AU
1	2	3	4	5	6	7
1.	Nihil	0	Perkara	-	-	-
	Jumlah	0	Perkara	-	-	-

DATA PERKARA TINGKAT PERTAMA MASUK TA. 2020,
BERDASARKAN KUALIFIKASI DAN KUANTITAS PERKARA
INABSENSIA

Semester I

Pidana Militer: PERKARA INABSENSIA

NO.	KUALIFIKASI	JUM LAH	SATUAN	MATRA		
				AD	AL	AU
1	2	3	4	5	6	7
-	NIHIL	-	Perkara	-	-	-
	Jumlah	-	Perkara	-	-	-

Semester II

Pidana Militer: PERKARA INABSENSIA

NO.	KUALIFIKASI	JUM LAH	SATUAN	MATRA		
				AD	AL	AU
1	2	3	4	5	6	7
-	NIHIL	-	Perkara	-	-	-
	Jumlah	-	Perkara	-	-	-

**DATA PERKARA TINGKAT BANDING MASUK TA. 2020,
BERDASARKAN KUALIFIKASI DAN KUANTITAS PERKARA**

Triwulan I:

NO.	KUALIFIKASI	JUM LAH	SATUAN	MATRA		
				AD	AL	AU
1	2	3	4	5	6	7
1	Pemeriksaan	2	Perkara	2	-	-
2	Desersi	2	Perkara	2	-	-
3	KDRT	3	Perkara	1	-	2
4	Pembunuhan	1	Perkara	1	-	-
5	Penyalahgunaan Narkotika	3	Perkara	-	2	1
6	Pornografi	1	Perkara	-	-	1
7	Susila	3	Perkara	3	-	-
8	Senpi	8	Perkara	8	-	-
9	Zina	1	Perkara	1	-	-
10	THTI	1	Perkara	1	-	-
Jumlah		25	Perkara	19	2	4

Triwulan II:

NO.	KUALIFIKASI	JUM LAH	SATUAN	MATRA		
				AD	AL	AU
1	2	3	4	5	6	7
1	Tidak Mentaati Perintah Dinas	1	Perkara	1	-	-
2	Senpi	1	Perkara	1	-	-
3	Susila dan Pemalsuan Surat	1	Perkara	1	-	-
4	Desersi	3	Perkara	1	2	-
5	KDRT	1	Perkara	1	-	-
6	Zina	3	Perkara	3	-	-
7	Pemalsuan Surat	1	Perkara	-	1	-
8	Susila	1	Perkara	1	-	-
9	THTI	1	Perkara	1	-	-
Jumlah		13	Perkara	10	3	0

Triwulan III:

NO.	KUALIFIKASI	JUM LAH	SATUAN	MATRA		
				AD	AL	AU
1	2	3	4	5	6	7
1	Minyak dan Gas Bumi	1	Perkara	-	1	-
2	THTI	1	Perkara	1	-	-
3	Desersi	3	Perkara	3	-	-
4	Susila	3	Perkara	3	-	-
5	Penganiayaan Ringan	1	Perkara	1	-	-
6	Fidusia	1	Perkara	1	-	-
7	Perlindungan Anak	3	Perkara	2	1	-

8	Pemalsuan Surat	1	Perkara	1	-	-
9	Penyalahgunaan Narkotika	1	Perkara	-	-	1
10	Zina	1	Perkara	1	-	-
11	Senpi	1	Perkara	1	-	-
12	Lalu Lintas	1	Perkara	1	-	-
13	Penganiayaan	1	Perkara	1	-	-
Jumlah		19	Perkara	16	2	1

Triwulan IV:

NO.	KUALIFIKASI	JUM LAH	SATUAN	MATRA		
				AD	AL	AU
1	2	3	4	5	6	7
1	Senpi	1	Perkara	-	1	-
2	Desersi	1	Perkara	1	-	-
3	Zina	2	Perkara	2	-	-
4	Penipuan	1	Perkara	1	-	-
5	Memukul Bawahan	1	Perkara	1	-	-
6	Penadahan dan Penipuan	1	Perkara	1	-	-
7	KDRT	1	Perkara	1	-	-
8	Jumlah	30	Perkara	7	1	0

DATA PERAKARA TINGKAT PERTAMA YANG DIREGISTER/ TERSEDIA TA. 2020, BERDASARKAN KUALIFIKASI DAN KUANTITAS, YANG DISELESAIKAN PADA TA. 2020

Triwulan I:

NO.	KUALIFIKASI	JUM LAH	SATUAN	MATRA		
				AD	AL	AU
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tidak Mentaati Perintah Dinas	1	Perkara	1	-	-
2.	Menyalahgunakan Kekuasaan dan Susila	1	Perkara	1	-	-
3.	Perbankan	1	Perkara	-	1	-
4.	Menyalahgunakan Kekuasaan	1	Perkara	-	1	-
5.	KDRT	1	Perkara	1	-	-
6.	Penipuan	1	Perkara	-	1	-
Jumlah		6	Perkara	3	3	0

Triwulan II:

NO.	KUALIFIKASI	JUM LAH	SATUAN	MATRA		
				AD	AL	AU
1	2	3	4	5	6	7
1.	Menyalahgunakan Kekuasaan	1	Perkara	-	1	-
2.	Penipuan	1	Perkara	1	-	-
Jumlah		2	Perkara	1	1	0

Triwulan III:

NO.	KUALIFIKASI	JUM LAH	SATUAN	MATRA		
				AD	AL	AU
1	2	3	4	5	6	7
1.	Penganiayaan	1	Perkara	1	-	-
2.	Penggelapan	1	Perkara	1	-	-
3.	Korupsi	1	Perkara	1	-	-
4.	Susila	1	Perkara	1	-	-
5.	Pemalsuan Surat	1	Perkara	-	1	-
Jumlah		5	Perkara	4	1	0

Triwulan IV:

NO.	KUALIFIKASI	JUM LAH	SATUAN	MATRA		
				AD	AL	AU
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kealpaan Menyebabkan orang lain Mati	1	Perkara	1	-	-
2.	Penganiayaan	1	Perkara	-	1	-
Jumlah		2	Perkara	1	1	-

DATA PERAKARA TINGKAT BANDING YANG DIREGISTER / TERSEDIA TA.2019, BERDASARKAN KUALIFIKASI DAN KUANTITAS, YANG DISELESAIKAN PADA TA. 2020

Triwulan I:

NO.	KUALIFIKASI	JUM LAH	SATUAN	MATRA		
				AD	AL	AU
1	2	3	4	5	6	7
1.	KDRT	3	Perkara	1	-	2
2.	Pembunuhan	1	Perkara	1	-	-
3.	Pornografi	1	Perkara	-	-	1
4.	Pemeriksaan	2	Perkara	2	-	-
5.	Desersi	2	Perkara	2	-	-
6.	Penyalahgunaan Narkotika	3	Perkara	-	2	1
7.	Susila	3	Perkara	3	-	-
8.	Senpi	8	Perkara	8	-	-
9.	Zina	1	Perkara	1	-	-
10.	THTI	1	Perkara	1	-	-
Jumlah		25	Perkara	19	2	4

Triwulan II:

NO.	KUALIFIKASI	JUM LAH	SATUAN	MATRA		
				AD	AL	AU
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tidak Mentaati Perintah Dinas	1	Perkara	1	-	-
2.	Senpi	1	Perkara	1	-	-
3.	Susila dan Pemalsuan Surat	1	Perkara	1	-	-
4.	Desersi	2	Perkara	1	1	-
5.	KDRT	1	Perkara	1	-	-
6.	Zina	3	Perkara	3	-	-
7.	Pemalsuan Surat	1	Perkara	-	1	-
8.	Susila	1	Perkara	1	-	-
Jumlah		11	Perkara	9	2	0

Triwulan III:

NO.	KUALIFIKASI	JUM LAH	SATUAN	MATRA		
				AD	AL	AU
1	2	3	4	5	6	7
1.	Desersi	4	Perkara	3	1	-
2.	THTI	2	Perkara	2	-	-
3.	Minyak dan Gas Bumi	1	Perkara	-	1	-
4.	Susila	3	Perkara	3	-	-
5.	Penganiayaan Ringan	1	Perkara	1	-	-
6.	Fidusia	1	Perkara	1	-	-
7.	Perlindungan Anak	3	Perkara	2	1	-
8.	Penyalahgunaan Narkotika	1	Perkara	-	-	1
9.	Zina	1	Perkara	1	-	-
10.	Pemalsuan Surat	1	Perkara	1	-	-
11.	Senpi	1	Perkara	1	-	-
12.	Lalu Lintas	1	Perkara	1	-	-
Jumlah		20	Perkara	16	3	1

Triwulan IV:

NO.	KUALIFIKASI	JUM LAH	SATUAN	MATRA		
				AD	AL	AU
1	2	3	4	5	6	7
1.	Penganiayaan	1	Perkara	1	-	-
2.	Senpi	1	Perkara	-	1	-
3.	Zina	2	Perkara	2	-	-
4.	Desersi	1	Perkara	1	-	-
5.	Memukul Bawahan	1	Perkara	1	-	-
6.	Penipuan	1	Perkara	1	-	-
7.	Penadahan dan Penipuan	1	Perkara	1	-	-
8.	KDRT	1	Perkara	1	-	-
Jumlah		9	Perkara	8	1	0

1.e. Persentase Perkara yang diselesaikan dengan cara sidang keliling

NO	INDIKATOR	2020			2019	2018	2017	2016	2015
		TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)					
1.e.	Persentase Perkara Tingkat Pertama yang diselesaikan dengan cara sidang keliling:								
	- Pidana Militer	100	88,8	88,8	88,88	87,5	100	100	100

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase Perkara Tingkat Pertama yang diselesaikan dengan cara sidang keliling, adalah perbandingan perkara yang diselesaikan dengan cara sidang keliling dengan perkara yang harus diselesaikan secara sidang keliling. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase perkara yang telah diselesaikan dengan cara sidang keliling (Realisasi) dengan target yang ditetapkan.

Tahun 2020 Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, merencanakan sidang keliling di 4 (empat) tempat dengan jumlah 9 (sembilan) perkara telah terselesaikan 8 (delapan) perkara sedangkan 1 (satu) perkara tidak terselesaikan.

Pada tahun 2020 Persentase Capaian penyelesaian Perkara dengan cara sidang keliling, adalah sebesar 88,8%, capaian tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Target	:	100% dari 9 Perkara tersedia (diregister) yang direncanakan penyelesaiannya dengan sidang keliling
Diselesaikan	:	8 perkara, sisa 1 perkara.
Realisasi	:	$8 : 9 \times 100 = 88,8 \%$ (mencapai target)
Capaian	:	88,8%

PENYELESAIAN PERKARA DENGAN CARA SIDANG KELILING PADA TA. 2020

SEMESTER I, TA. 2020

NO	Data Perkara Semester I, TA. 2019	Jmlh	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	6	7
1.1.	Perkara tersedia/diregister pada semester I, TA. 2019 Terdiri dari:				
	a. Sisa perkara TA. 2019				
	1) Pidana Militer	5			
	b. Perkara masuk semester I, TA. 2020				
	1) Pidana Militer (masuk s.d. bulan Juni 2020)	7			
1.2.	Jumlah perkara tersedia/diregister pada semester I, TA. 2020 (Sisa + masuk)				

	1) Pidana Militer	12			
1.3	Perkara yang direncanakan penyelesaiannya dengan cara sidang keliling.				
	1) Pidana Militer	5			
1.4.	Penyelesaian perkara dengan cara sidang keliling				
	1) Pidana Militer	4	100%	83,33%	83,33%
1.5.	Sisa perkara yang direncanakan penyelesaiannya dengan cara sidang keliling pada Semester I				
	1) Pidana Militer	1			


SEMESTER II, TA 2019

NO	Data Perkara Semester II, TA 2020	Jumlah	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	6	7
1.1.	Perkara tersedia/diregister pada semester II, TA. 2020 Terdiri dari:				
	a. Sisa perkara yang DIRENCANAKAN penyelesaiannya dengan cara sidang keliling pada semester I, TA. 2020				
	1) Pidana Militer	0			
	b. Sisa perkara yang TIDAK DIRENCANAKAN penyelesaiannya dengan cara sidang keliling pada Semester I, TA. 2020				
	2) Pidana Militer	0			
	c. Perkara masuk semester II, TA. 2020				
	2). Pidana Militer	3			
1.2.	Jumlah perkara tersedia/diregister pada semester II, TA. 2020 (Sisa + masuk)				
	1) Pidana Militer	7			
1.3	Perkara yang direncanakan penyelesaiannya dengan cara sidang keliling.				
	1) Pidana Militer	3			
1.4.	Penyelesaian perkara dengan cara sidang keliling Diputus (Sisa + Masuk)				
	1) Pidana Militer	3	100%	100%	100%
1.5.	Sisa perkara yang direncanakan penyelesaian nya dengan cara sidang keliling.				
	1) Pidana Militer	0			

Keterangan:

- Pada semester I, TA. 2020 dari hasil pemeriksaan dan penelitian berkas masuk, ada 7 (tujuh) perkara yang seharusnya diselesaikan dengan cara sidang keliling.

GRAFIK : PENYELESAIAN PERKARA DENGAN CARA SIDANG KELILING YANG DILAKSANAKAN PADA TA. 2020



1.f. Persentase penurunan sisa perkara

NO	INDIKATOR KINERJA	DATA PERKARA											
		2020		2019		2018		2017		2016		2015	
		SISA PERKARA		SISA PERKARA		SISA PERKARA		SISA PERKARA		SISA PERKARA		SISA PERKARA	
		Tk. I	Tk. Bdg										
		0	0	5	6	6	8	4	0	5	0	2	0
1f.	Persentase penurunan sisa perkara:	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
	Perkara Tk. Pertama	114	-	19,14	-	-50	-	20	-	150	-	-	-
	Perkara Tk. Banding	-	114	-	-50	-	12,5	-	-	-	0	-	-

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase Penurunan Sisa Perkara selama tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 adalah perbandingan sisa perkara tahun sebelumnya dengan sisa perkara berjalan.

Formulasi ukuran persentase penurunan sisa perkara adalah sisa perkara tahun sebelumnya dikurangi sisa perkara tahun berjalan dibagi sisa perkara tahun sebelumnya kali 100.

Tabel diatas, menggambarkan Capaian indikator persentase penurunan sisa perkara selama TA. 2020 dan dibandingkan capaian penurunan tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019.

Pada tahun 2020 Persentase Capaian penurunan sisa perkara Tingkat Pertama dan perkara Tingkat Banding yang diperoleh adalah sebesar 114%, capaian tersebut dengan rincian sebagai berikut:

1. Perkara Tingkat Pertama :
 - Sisa perkara TA. 2019 : 5 perkara
 - Perkara tersedia/diregister TA. 2020 sejumlah 1539 perkara (Sisa + Masuk)
 - Target : 87% dari Perkara tersedia (diregister)
 - Diselesaikan : 15 perkara
 - Sisa TA. 2019 : 0 perkara.
 - Realisasi : $\frac{5 - 0}{5} \times 100\% = 100\%$
 - (mencapai target)
 - Capaian : 114%

2. Perkara Tingkat Banding :
 - Sisa perkara TA. 2019 : 0 perkara
 - Perkara tersedia/diregister TA. 2020 sejumlah 65 perkara (Sisa + Masuk)
 - Target : 87% dari Perkara tersedia (diregister)
 - Diselesaikan : 65 perkara
 - Sisa TA. 2019 : 0 perkara.
 - Realisasi : $\frac{0 - 0}{0} \times 100\% = 100\%$
 - (mencapai target)
 - Capaian : 114%

Realisasi penurunan perkara (Tingkat Pertama) sudah mencapai target sesuai dengan yang ditetapkan.

1.g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:

NO	INDIKATOR	2020			2019	2018	2017	2016	2015
		TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAI AN (%)					
1.g	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:								
	1) Banding	87	66,6	76,5	94,65	94,41	76,7	93,75	85,5
	2) Kasasi	87	73,3	84,2	104,7	98,51	112,5	116	46,1
	3) PK	100	100	100	100	100	100	92,8	100

1). Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding adalah perbandingan jumlah perkara (Tk. Pertama) yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dengan jumlah perkara (Tk. Pertama) yang sudah putus.

Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase perkara (Tk. Pertama) yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dengan target yang ditetapkan.

Pada TA 2020 realisasi persentase perkara (Tk. Pertama) yang tidak mengajukan upaya hukum Banding sebesar 66,6%, dihitung dari perbandingan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding sejumlah 5 (lima), dengan perkara (Tk. Pertama) yang sudah diselesaikan/putus di TA. 2020 sejumlah 15 perkara.

Realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding mencapai 66,6%, dengan kata lain 33,3% pihak berperkara (Terdakwa atau Oditur Militer) mengajukan upaya hukum Banding, artinya Putusan Perkara Tk. Pertama belum seluruhnya dapat diterima oleh para pihak yang berperkara.

Pada tahun 2020 persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding ditargetkan sebesar 87%, karena selain mengacu pada target di TA. 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 juga mengacu pada tekad Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk meningkatkan kualitas putusan

dengan harapan para pihak yang berperkara memperoleh kepuasan berdasarkan rasa keadilan.

Capaian Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding pada TA. 2020 adalah sebesar 76,6%, capaian tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Target	:	87% dari perkara yang diselesaikan/diputus selama TA. 2019 sejumlah 15 perkara
Upaya hukum	:	5 perkara
Tidak upaya hukum	:	10 perkara
Realisasi	:	$10 : 15 \times 100 = 66,6 \%$ (belum mencapai target)
Capaian	:	76,5%

DATA PERKARA YANG MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING PADA TA. 2020

NO	Data Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding TA. 2020	Jumlah	Target %	Realisasi %	Capaian %
1	2	3	4	6	7
1.	Perkara tersedia/diregister pada TA. 2020 Terdiri dari (Sisa + masuk)	15	-	-	-
2	Perkara yang sudah putus pada TA. 20	15	-	-	-
3.	Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Bading pada TA. 2020	10	87	66,6	76,5
4.	Perkara yang mengajukan Upaya Hukum Banding pada TA. 2020	5	-	-	-

GRAFIK : PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN DAN YANG MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING PADA TA. 2020



2). Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah perbandingan jumlah perkara (Tk. Pertama) yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dengan jumlah perkara (Tk. Pertama) yang sudah putus.

Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase perkara (Tk. Pertama) yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dengan target yang ditetapkan.

Pada TA. 2020 realisasi persentase perkara (Tk. Pertama) yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebesar 73,3 %, dihitung dari perbandingan perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi sejumlah 4 (empat) perkara dengan perkara (Tk. Pertama) yang sudah diselesaikan/putus di TA. 2020 sejumlah 15 perkara.

Realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi mencapai 73,3%, dengan kata lain 26,7 % pihak berperkara (Terdakwa atau Oditur Militer) mengajukan upaya hukum Kasasi, artinya Putusan Perkara Tk. Pertama belum seluruhnya dapat diterima oleh para pihak yang berperkara.

Pada tahun TA. 2020 persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi ditargetkan sebesar 87%, karena selain mengacu pada target di TA. 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 juga mengacu pada tekad Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk meningkatkan kualitas putusan dengan harapan para pihak yang berperkara memperoleh kepuasan berdasarkan rasa keadilan.


Capaian Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada TA. 2020 adalah sebesar 84,2%, capaian tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Target	: 87% dari perkara yang diselesaikan/diputus selama TA. 2020 sejumlah 15 perkara
Upaya hukum	: 4 perkara
Tidak upaya hukum	: 11 perkara
Realisasi	: $11 : 15 \times 100 = 73,3 \%$ (belum mencapai target)
Capaian	: 84,2%

DATA PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI PADA TA. 2020

NO	Data Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi TA. 2020	Jumlah	Target %	Realisasi %	Capaian %
1	2	3	4	6	7
1.	Perkara tersedia/diregister pada TA. 2020 Terdiri dari (Sisa + masuk)	15	-	-	-
2	Perkara yang sudah putus pada TA. 2020	15	-	-	-
3.	Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada TA. 2020	11	87	73,3	84,2
4.	Perkara yang mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada TA. 2020	4	-	-	-

GRAFIK : PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN DAN YANG MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI PADA TA. 2020



3). Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK)

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali adalah perbandingan jumlah perkara (Tk. Pertama) yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dengan jumlah perkara (Tk. Pertama) yang sudah putus.

Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase perkara (Tk. Pertama) yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dengan target yang ditetapkan.

Pada TA. 2020 realisasi persentase perkara (Tk. Pertama) yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sebesar 100%, dihitung dari perbandingan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sejumlah 15 perkara dengan perkara (Tk.Pertama) yang sudah diselesaikan/putus di TA. 2020 sejumlah 15 perkara.

Capaian Persentase Perkarayang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali pada TA. 2019 adalah sebesar 100%, capaian tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Target : 100% dari perkara yang diselesaikan/diputus selama TA. 2020 sejumlah 15 perkara

Upaya hukum : 0 perkara

Tidak upaya hukum : 15 perkara

Realisasi : 100 % (tercapai)

Capaian : 100%

DATA PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI (PK) PADA TA. 2020

NO	Data Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK TA. 2020	Jumlah	Target %	Realisasi %	Capaian %
1	2	3	4	6	7
1.	Perkara tersedia/diregister pada TA. 2020 Terdiri dari (Sisa + masuk)	15	-	-	-
2	Perkara yang sudah putus pada TA. 2020	15	-	-	-
3.	Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum PK pada TA. 2020	15	100	100	100
4.	Perkara yang mengajukan Upaya Hukum PK pada TA. 2020	0	-	-	-

GRAFIK : PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN DAN YANG MENGAJUKAN UPAYA HUKUM PK PADA TA. 2020



SASARAN 2 : PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Capaian sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara pada tahun 2020 dibandingkan dengan penyelesaian perkara pada tahun 2019,2018,2017,2016, dan 2015 adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	2020			2019	2018	2017	2016	2015
		TARGET (%)	CAPAIAN (%)						
3.	a. Persentase salinan putusan perkara Tk.I yang dikirim kepada Oditur Militer Tinggi, Terdakwa dan para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase Salinan putusan perkara Tk. Banding yang dikirim kepada Pengadilan Pengaju dan kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	c. Persentase amar putusan perkara yang dapat diakses secara <i>On Line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Analisis kelima indikator dari sasaran 2 yakni; Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, sebagai berikut :

2.a. Indikator Persentase salinan putusan perkara Tk.I. yang dikirim kepada Oditur Militer Tinggi, Terdakwa dan para pihak tepat waktu

NO	INDIKATOR	2020			2019	2018	2017	2016	2015
		TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)					
2.a.	Persentase salinan putusan perkara Tk.I yang dikirim kepada Oditur Militer Tinggi, Terdakwa dan para pihak tepat waktu.	100	100	100	100	100	100	100	100

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase salinan putusan perkara Tk.I. yang dikirim kepada Oditur Militer Tinggi, Terdakwa dan para pihak tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan. Sedangkan ukurannya adalah

perbandingan antara persentase jumlah putusan yang diterima tepat waktu dengan target yang ditetapkan.

Pada tahun TA. 2020 persentase capaian salinan putusan yang dikirim kepada Oditur Militer Tinggi, Terdakwa dan para pihak tepat waktu adalah sebesar 100%, capaian tersebut dengan rincian sebagai berikut:

2.a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada Oditur Militer Tinggi, Terdakwa dan para pihak tepat waktu:

Salinan Putusan	: 15 berkas
Target	: 100% dari 15 salinan putusan
Yang dikirim	: 15 salinan putusan
Yang diterima	: 15 salinan putusan
Realisasi	: $15 : 15 \times 100 = 100\%$ (tercapai)
Capaian	: 100%

DATA SALINAN PUTUSAN PERKARA TK.I. YANG DIKIRIM KEPADA ODITUR MILITER TINGGI, TERDAKWA DAN PARA PIHAK TEPAT WAKTU PADA TA. 2020

Data Salinan Putusan Perkara Tk.I. Yang Dikirim kepada Oditur Militer Tinggi, Terdakwa dan para pihak tepat waktu pada TA. 2020		Jumlah	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	6	7
1.	Perkara tersedia/diregister pada TA. 2020 Terdiri dari:				
	- Pidana Militer	15			
2.	Perkara yang diselesaikan/diputus pada TA. 2020				
	- Pidana Militer	15			
3.	Salinan Putusan perkara Tk.I. yang tersedia pada TA. 2020 (siap dikirim)	15			
4.	Salinan Putusan perkara Tk.I. yang dikirim kepada Oditur Militer Tinggi, Terdakwa dan para pihak tepat waktu				
	- Pidana Militer	15	100%	100%	100%
5.	Sisa Salinan Putusan Perkara Tk.I. yang belum terkirim TA. 2020				
	- Pidana Militer	0			

Keberhasilan pelaksanaan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara mencapai target, kondisi ini disebabkan beberapa faktor antara lain terbentuknya komitmen, kompetensi dan integritas tinggi para Hakim dan Panitera serta dukungan semua komponen baik teknis maupun non teknis terhadap penyelesaian perkara dalam rangka upaya memberikan pelayanan prima terhadap pencari keadilan.

2.b. Indikator Persentase salinan putusan perkara Tk. Banding yang dikirim kepada Pengadilan pengaju dan kepada para pihak tepat waktu

NO	INDIKATOR	2020			2019	2018	2017	2016	2015
		TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)					
2.b.	Persentase salinan putusan perkara Tk.Banding yang dikirim kepada Pengadilan pengaju dan kepada para pihak tepat waktu.	100	100	100	100	100	100	100	100

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase salinan putusan perkara Tk.Banding yang dikirim kepada Pengadilan pengaju dan kepada para pihak tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase jumlah putusan yang diterima tepat waktu dengan target yang ditetapkan.

Pada tahun TA. 2020 persentase capaian salinan putusan yang dikirim kepada Pengadilan pengaju dan kepada para pihak tepat waktu adalah sebesar 100%, capaian tersebut dengan rincian sebagai berikut:

2.b. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada Pengadilan pengaju dan kepada para pihak tepat waktu:

Salinan Putusan	: 65 berkas
Target	: 100% dari 65 salinan putusan
Yang dikirim	: 65 salinan putusan
Yang diterima	: 65 salinan putusan
Realisasi	: $65 : 65 \times 100 = 100\%$ (tercapai)
Capaian	: 100%

DATA SALINAN PUTUSAN PERKARA TK. BANDING YANG DIKIRIM KEPADA PENGADILAN PENGAJU DAN KEPADA PARA PIHAK TEPAT WAKTU PADA TA. 2020

Data Salinan Putusan Perkara Tl. Banding Yang Dikirim kepada Pengadilan pengaju dan kepada para pihak tepat waktu pada TA. 2020		Jumlah	Target	Realisasi	Capaian
NO		3	4	6	7
1.	Perkara tersedia/diregister pada TA. 2020 Terdiri dari:				
	- Pidana Militer	65			
2.	Perkara yang diselesaikan/diputus pada				

	TA. 2020				
	- Pidana Militer	65			
3.	Salinan Putusan perkara Tk. Banding yang tersedia pada TA. 2020 (siap dikirim)	65			
4.	Salinan Putusan perkara Tk. Banding yang dikirim kepada Pengadilan pengaju dan kepada para pihak tepat waktu				
	- Pidana Militer	65	100%	100%	100%
5.	Sisa Salinan Putusan Perkara Tk.I. yang belum terkirim TA. 2020				
	- Pidana Militer	0			

Keberhasilan pelaksanaan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara mencapai target, kondisinya disebabkan beberapa faktor antara lain terbentuknya komitmen, kompetensi dan integritas tinggi para Hakim dan Panitera serta dukungan semua komponen baik teknis maupun non teknis terhadap penyelesaian perkara dalam rangka upaya memberikan pelayanan prima terhadap pencari keadilan.

2.c. Indikator Persentase amar putusan perkara Tingkat Pertama yang dapat diakses secara *On Line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

NO	INDIKATOR	2020			2019	2018	2017	2016	2015
		TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)					
2.c.	Persentase amar putusan perkara Tingkat Pertama yang dapat diakses secara <i>On Line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100	100	100	100	100	100	100	100

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase amar putusan perkara Tingkat Pertama yang dapat diakses secara *On Line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus adalah perbandingan antara jumlah amar putusan yang dapat diakses secara *On Line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus dengan jumlah putusan. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase jumlah amar putusan yang dapat diakses secara *On Line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus dengan target yang ditetapkan.

Pada tahun TA. 2020 persentase capaian amar putusan yang dapat diakses secara *On Line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus adalah sebesar 100%, capaian tersebut dengan rincian sebagai berikut:

2.c. Persentase amar putusan yang dapat diakses secara *On Line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus:

Salinan Putusan	: 15 amar putusan
Target	: 100% dari 15 amar putusan
Yang diunggah	: 15 amar putusan
Yang dapat diakses	: 15 amar putusan
Realisasi	: $15 : 15 \times 100 = 100\%$ (tercapai)
Capaian	: 100%

DATA AMAR PUTUSAN PERKARA TINGKAT PERTAMA YANG DAPAT DIAKSES SECARA ON LINE DALAM WAKTU MAKSIMAL 1 HARI KERJA SEJAK DIPUTUS PADA TA. 2020

Data Amar Putusan Perkara Tingkat Pertama yang dapat diakses secara On Line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus, pada TA. 2020		Jumlah	Target	Realisasi	Capaian
NO		3	4	6	7
1.	Perkara tersedia/diregister pada TA. 2020 Terdiri dari:				
	- Pidana Militer	15			
2.	Perkara yang diselesaikan/diputus pada TA. 2020				
	- Pidana Militer	15			
3.	Amar Putusan perkara yang tersedia pada TA. 2020 (siap diunggah)	15			
4.	Amar Putusan perkara yang diunggah				
	- Pidana Militer	15			
5.	Amar putusan perkara yang dapat diakses secara On Line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus				
	- Pidana Militer	15	100%	100%	100%
6.	Sisa Salinan Putusan Perkara Tk.I. yang belum terkirim TA. 2020				
	- Pidana Militer	0			

Keberhasilan pelaksanaan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara mencapai target, kondisi ini disebabkan beberapa faktor antara lain terbentuknya komitmen, kompetensi dan integritas tinggi para Hakim dan Panitera serta dukungan semua komponen baik teknis maupun non teknis terhadap penyelesaian perkara dalam rangka upaya memberikan pelayanan prima terhadap pencari keadilan.

2.d. Indikator Persentase amar putusan perkara Tingkat Banding yang dapat diakses secara On Line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

NO	INDIKATOR	2020			2019	2018	2017	2016	2015
		TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)					
2.d.	Persentase amar putusan perkara Tingkat Banding yang dapat diakses secara On Line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100	100	100	100	100	100	100	100

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase amar putusan perkara Tingkat Banding yang dapat diakses secara *On Line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus adalah perbandingan antara jumlah amar putusan yang dapat diakses secara *On Line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus dengan jumlah putusan. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase jumlah amar putusan yang dapat diakses secara *On Line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus dengan target yang ditetapkan.

Pada tahun TA. 2020 persentase capaian amar putusan yang dapat diakses secara *On Line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus adalah sebesar 100%, capaian tersebut dengan rincian sebagai berikut:

2.c. Persentase amar putusan yang dapat diakses secara *On Line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus:

Salinan Putusan	: 65 amar putusan
Target	: 100% dari 65 amar putusan
Yang diunggah	: 65 amar putusan
Yang dapat diakses	: 65 amar putusan
Realisasi	: $65 : 65 \times 100 = 100\%$ (tercapai)
Capaian	: 100%

DATA AMAR PUTUSAN PERKARA TINGKAT BANDING YANG DAPAT DIAKSES SECARA *ON LINE* DALAM WAKTU MAKSIMAL 1 HARI KERJA SEJAK DIPUTUS PADA TA. 2020

Data Amar Putusan Perkara Tingkat Pertama yang dapat diakses secara <i>On Line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus, pada TA. 2020		Jumlah	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	6	7
1.	Perkara tersedia/diregister pada TA. 2020 Terdiri dari: - Pidana Militer	65			
2.	Perkara yang diselesaikan/diputus pada TA. 2020 - Pidana Militer	65			
3.	Amar Putusan perkara yang tersedia pada TA. 2020 (siap diunggah)	65			
4.	Amar Putusan perkara yang diunggah - Pidana Militer	65			
5.	Amar putusan perkara yang dapat diakses secara <i>On Line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus - Pidana Militer	65	100%	100%	100%
6.	Sisa Salinan Putusan Perkara Tk.I. yang belum terkirim TA. 2020 - Pidana Militer	0			

Keberhasilan pelaksanaan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara mencapai target, kondisi ini disebabkan beberapa faktor antara lain terbentuknya komitmen, kompetensi dan integritas tinggi para Hakim dan Panitera serta dukungan semua komponen baik teknis maupun non teknis terhadap penyelesaian perkara dalam rangka upaya memberikan pelayanan prima terhadap pencari keadilan.

SASARAN 3 : PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Capaian sasaran Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada TA. 2020, dibandingkan dengan tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	2020			2019	2018	2017	2016	2015
		TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)					
3.	a. Persentase Hakim yang mengikuti Bintek Teknis Yudisial	75	100	133,33	0	0	0	0	0
	b. Persentase Panitera Pengganti yang mengikuti Bintek Teknis Kepaniteraan	75	60	80	100	100	33,4	66,7	33,4
	b. Persentase pegawai yang mengikuti Bintek Non Teknis Yudisial	75	0	0	0	0	200	200	100

A

Analisis ketiga indikator dari sasaran 3 yakni; Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) adalah sebagai berikut :

3.a. Indikator Persentase Hakim yang mengikuti Bintek Teknis Yudisial.

NO	INDIKATOR	2020			2019	2018	2017	2016
		TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	CAPAIAN (%)	CAPAIAN (%)	CAPAIAN (%)	
3.a.	Persentase Hakim yang mengikuti Bintek Teknis Yudisial	75	100	133,33	100	0	0	0

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase Hakim yang mengikuti Bintek Teknis Yudisial adalah perbandingan antara jumlah Hakim yang mengikuti Bintek Teknis Yudisial dengan jumlah Hakim yang diusulkan mengikuti Bintek Teknis

Yudisial. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase jumlah Hakim yang mengikuti Bintek Teknis Yudisial dengan target yang ditetapkan.

Pada tahun 2020 Persentase Capaian jumlah Hakim yang mengikuti Bimtek Teknis Yudisial adalah sebesar %, capaian tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- 3.a. Persentase Hakim yang diusulkan mengikuti Bimtek Teknis Yudisial.
- Target : 75% dari 7 orang Hakim yang diajukan mengikuti Bimtek selama TA. 2020 adalah 7 orang
- Dipanggil/mengikuti : 100% (7 orang , sisa 0 orang).
- Realisasi : $7 : 7 \times 100 = 100\%$ (lebih dari target)
- Capaian : 133,33%

3.b. Indikator Persentase Panitera Pengganti yang mengikuti Bintek Kepaniteraan

NO	INDIKATOR	2020			2019	2018	2017	2016	2015
		TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)					
3.b.	Persentase Panitera yang mengikuti Bintek Kepaniteraan	75	60	80	100	100	33,4	66,7	66,7

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase Panitera Pengganti yang mengikuti Bintek Kepaniteraan adalah perbandingan antara jumlah Panitera Pengganti yang mengikuti Bintek Kepaniteraan dengan jumlah Panitera Pengganti yang diusulkan mengikuti Bintek Kepaniteraan. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase jumlah Panitera Pengganti yang mengikuti Bintek Kepaniteraan dengan target yang ditetapkan.

Pada tahun 2020 Persentase Capaian jumlah Panitera Pengganti yang mengikuti Bintek Kepaniteraan adalah sebesar 80%, capaian tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- 3.b. Persentase Panitera Pengganti yang diusulkan mengikuti Bintek Kepaniteraan.
- Target : 75% dari 5 orang Panitera Pengganti yang diajukan mengikuti Bintek selama TA. 2020 adalah 3 orang
- Dipanggil/mengikuti : 60% (3 orang , sisa 2 orang).
- Realisasi : $3 : 5 \times 100 = 60\%$ (belum mencapai

target)
Capaian : 80%

3.c. Indikator Persentase Pegawai yang mengikuti Bintek Non Teknis Yudisial

NO	INDIKATOR	2020			2019	2018	2017	2016	2015
		TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	CAPAIAN (%)	CAPAIAN (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	CAPAIAN (%)
3.c.	Persentase Pegawai yang mengikuti Bintek Non Teknis Yudisial	75	0	0	0	0	200	200	100

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase Pegawai yang mengikuti Bintek Non Teknis Yudisial adalah perbandingan antara jumlah Pegawai yang mengikuti Bintek Non Teknis Yudisial dengan jumlah Pegawai yang diusulkan mengikuti Bintek Non Teknis Yudisial. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase jumlah Pegawai yang mengikuti Bintek Non Teknis Yudisial dengan target yang ditetapkan.

Pada tahun 2020 Persentase Capaian jumlah Pegawai yang dipanggil mengikuti Bintek Non Teknis Yudisial adalah sebesar 0%, capaian tersebut dengan rincian sebagai berikut:

3.c. Persentase Pegawai yang diusulkan mengikuti Bintek Non Teknis Yudisial

Target : 75% dari 10 orang Pegawai yang diajukan mengikuti Bintek Non Teknis Yudisial selama TA. 2020 adalah 0 orang

Dipanggil : 0% (0 orang , sisa 10 orang).

Realisasi : $0 : 10 \times 100 = 0\%$ (belum mencapai target)

Capaian : 0 %

Pada tahun 2020, capaian persentase pegawai yang mengikuti Bintek Non Teknis Yudisial sebesar 0%. Hal tersebut disebabkan pejabat struktural telah mengikuti Diklat Kepemimpinan .

SASARAN 4 : PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN

Capaian sasaran Peningkatan kualitas Pengawasan pada TA. 2020, dibandingkan dengan tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019 adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	2020			2019	2018	2017	2016	2015
		TARGET (%)	CAPAIAN (%)						
3.	a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti.	100	100	100	100	100	100	100	100
	b. Persentase pengawasan ke daerah	100	62,5	62,5	100	100	100	100	100

Analisis kedua indikator dari sasaran 4 yakni; Peningkatan kualitas Pengawasan adalah sebagai berikut :

4.a. Indikator Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti.

NO	INDIKATOR	2020			2019	2018	2017	2016	2015
		TARGET (%)	CAPAIAN (%)						
4.a.	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti.	100	100	100	100	100	100	100	100

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase pengaduan yang ditindaklanjuti adalah perbandingan antara jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (Teknis maupun non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase jumlah pengaduan masyarakat (pencari keadilan) yang ditindaklanjuti dengan target yang ditetapkan.

Pada tahun 2020 Persentase Capaian jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti adalah sebesar 100%, capaian tersebut dengan rincian sebagai berikut:

4.a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti.

Target : 100% dari 75 Perkara yang diselesaikan selama TA. 2020 adalah 0 Pengaduan (NIHIL)

Diselesaikan : 100% (0 pengaduan , sisa 0 pengaduan).

Realisasi : $0 : 0 \times 100 = 100\%$ (mencapai target)

Capaian : 100%

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Para pencari keadilan sudah terlayani dengan baik.
2. Meningkatnya kesadaran hukum para pencari keadilan.
3. Adanya keterbukaan dan transparansi informasi publik.

DATA PENGADUAN YANG DITINDAKLANJUTI PADA TA. 2020

NO	Data Pengaduan Yang Ditindaklanjuti pada TA. 2020	Jumlah	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	6	7
3.a.1.	Data Pengaduan Pada TA. 2020:				
	a. Sisa Pengaduan TA. 2019				
	1) Aparatur Teknis	0			
	2) Aparatur Non Teknis	0			
	b. Pengaduan masuk TA. 2020				
	1) Aparatur Teknis	0			
	2) Aparatur Non Teknis	0			
	Jumlah Pengaduan pada TA. 2020 (Sisa + masuk)				
	1) Aparatur Teknis	0			
	2) Aparatur Non Teknis	0			
3.a.2	Pengaduan yang Direncanakan ditindaklanjuti pada TA. 2020				
	1) Aparatur Teknis	0			
	2) Aparatur Non Teknis	0			
3.a.3	Pengaduan yang diselesaikan/ditindaklanjuti pada TA. 2020				
	1) Aparatur Teknis	0	100%	100%	100%
	2) Aparatur Non Teknis	0	100%	100%	100%
3.a.4	Sisa Pengaduan yang belum ditindaklanjuti pada TA. 2019	0	0	0	0

4.b. Indikator Persentase pengawasan ke daerah

NO	INDIKATOR	2019			2019	2018	2017	2016	2015
		TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)					
4.b.	Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100	62,5	62,5	100	100	100	100	100

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase pengawasan ke daerah adalah perbandingan antara jumlah pelaksanaan pengawasan ke daerah dengan jumlah daerah (satker) yang harus dilaksanakan pengawasan/dikunjungi. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase jumlah pelaksanaan pengawasan ke daerah dengan target yang ditetapkan.

Adapun sasaran pengawasan eksternal meliputi:

1. Administrasi perkara (Minutasi)
2. Administrasi persidangan
3. Administrasi Keuangan DIPA TA. 2020

4. Administrasi umum
5. Pelayanan publik

Pada TA. 2020 Persentase Capaian jumlah pengawasaan ke daerah adalah sebesar 62,5%, capaian tersebut dengan rincian sebagai berikut:

4.b. Persentase pengawasaan ke daerah.

Target	:	100% dari 8 satker yang ada selama TA. 2019 adalah 5 satker yang dikunjungi
Dikunjungi	:	62,5% (5 satker, sisa 3 satker).
Realisasi	:	$5 : 8 \times 100 = 62,5\%$ (mencapai target)
Capaian	:	62,5%

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2020 yang terdiri dari :

1. DIPA -005.01.2.663300/2020 Tanggal 12 November 2019
2. DIPA -005.05.2.663301/2020 Tanggal 12 November 2019


Pada awal tahun 2020, jumlah anggaran DIPA-005.01.2.663300/2019 Tanggal 05 Desember 2019 seluruhnya sesuai tertera pada Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 13.592.570.000,- (tiga belas milyar lima ratus sembilan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang kemudian mengalami revisi sehingga menjadi sebesar Rp. 8.228.748.000,- (delapan milyar dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh delapan rupiah).

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tahun anggaran 2020, rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (05) Dirjen Badilmiltun adalah sebagai berikut :

1. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut :

NO.	KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI	%
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
1	Belanja Pegawai	10.345.845.000	5.365.845.000	5.251.700.530	97,87
2	Belanja Barang	3.151.725.000	2.767.903.000	1.656.462.496	98,42
3	Belanja Modal	95.000.000	92.000.000	92.727.273	97,61
JUMLAH		13.592.570.000	8.228.748.000	8.068.598.046	98,05



DIPA (01) BUA MA RI selama Tahun Anggaran 2020 telah mengalami revisi sebanyak tujuh kali dengan rincian sebagai berikut :

- a. Revisi ke-1 atas DIPA Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tanggal 23 Maret 2020 yang dilaksanakan untuk ralat rencana penarikan dana (Halaman III DIPA).
- b. Revisi ke-2 atas DIPA Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tanggal 29 April 2020 yang dilaksanakan untuk :
 1. Pergeseran keluaran sama, kegiatan sama dan antar satker antar wilayah.
 2. Penghapusan/perubahan catatan halaman IV DIPA.
 3. Pergeseran dari BABUN ke BA K/L yaitu untuk belanja sewa rumah dinas hakim dan belanja sewa mesin fotokopi.
- c. Revisi ke-3 atas DIPA Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tanggal 10 September 2020 yang dilaksanakan untuk :
 1. Pergeseran dalam 1 keluaran, 1 kegiatan, 1 satker.

2. Pergeseran antar keluaran, 1 kegiatan, 1 satker.
 3. Pergeseran keluaran sama, kegiatan sama, dan antar satker antar wilayah.
 4. Pergeseran antar kegiatan dalam 1 satker.
 5. Penghapusan/perubahan catatan halaman IV DIPA.
 6. Pergeseran dari BABUN ke BA K/L yaitu untuk belanja sewa rumah dinas hakim dan belanja sewa mesin fotokopi.
 7. Pergeseran antar kegiatan dan antar satker antar kanwil.
 8. Pergeseran antar keluaran, kegiatan dan antar satker antar kanwil.
- d. Revisi ke-4 atas DIPA Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tanggal 02 Oktober 2020 yang dilaksanakan untuk :
1. Pergeseran dalam 1 keluaran, 1 kegiatan, 1 satker.
 2. Pergeseran keluaran sama, kegiatan sama dan antar satker antar kanwil.
- e. Revisi ke-5 atas DIPA Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tanggal 27 Oktober 2020 yang dilaksanakan untuk ralat rencana penarikan dana (Halaman III DIPA).
- f. Revisi ke-6 atas DIPA Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tanggal 26 Nopember 2020 yang dilaksanakan untuk revisi BABUN untuk belanja sewa mesin fotokopi yang dilakukan oleh Dirjen Anggaran Kemenkeu.
- g. Revisi ke-7 atas DIPA Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tanggal 17 Desember 2020 yang dilaksanakan untuk revisi belanja pegawai yang dilakukan oleh Dirjen Anggaran Kemenkeu.

1). Belanja Pegawai

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.02/2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang klasifikasi anggaran khususnya pada Lampiran III, yang dimaksud dengan Belanja pegawai adalah Kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai

pemerintah dalam maupun luar negeri baik kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS dan/atau non-PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi pemerintah.

Belanja Pegawai dipergunakan untuk :

- a) Belanja Gaji dan Tunjangan PNS dan TNI/POLRI termasuk Uang Makan dan Tunjangan Lauk Pauk yang melekat pada pembayaran Gaji;
- b) Belanja Gaji dan Tunjangan yang melekat pada Pembayaran Gaji Pejabat Negara;
- c) Belanja Gaji dan Tunjangan Dokter/Bidan Pegawai Tidak Tetap;
- d) Belanja Honorarium dalam rangka pembayaran honor tetap, termasuk honor Pegawai honorer yang akan diangkat menjadi pegawai dalam rangka mendukung Tugas Pokok dan Fungsi unit organisasi yang bersangkutan;
- e) Belanja Lembur dalam rangka pembayaran uang lembur termasuk uang makan yang dibayarkan dalam rangka lembur;
- f) Pembayaran tunjangan khusus merupakan pembayaran kompensasi kepada Pegawai Negeri yang besarnya ditetapkan oleh Presiden/Menteri Keuangan;
- g) Belanja pegawai transito merupakan alokasi anggaran belanja pegawai yang direncanakan akan ditarik/dicairkan namun database pegawai pada Kementerian Negara/Lembaga berkenaan menurut peraturan perundang-undangan belum dapat direkam pada Aplikasi Belanja Pegawai Satuan Kerja (Satker) karena belum ditetapkan sebagai Pegawai Negeri pada Satker berkenaan termasuk dalam rangka pengeluaran sebagian belanja pegawai di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang dialihkan ke daerah dan kantor-kantor di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang dilikuidasi dan/atau pembayaran uang kompensasi atas PNS yang diberhentikan sebagai dampak reformasi birokrasi, digunakan untuk pembayaran uang kompensasi bagi PNS yang diberhentikan sebelum batas usia

- pensiun yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan kepegawaian, sebagai dampak pelaksanaan reformasi birokrasi;
- h) Belanja Kontribusi Sosial termasuk Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS dan Pejabat Negara, Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Polri, Belanja Tunjangan Hari Tua Belanja Asuransi Kesehatan PNS, Pejabat Negara, TNI/Kemhan, Polri, dan Belanja Asuransi Kesehatan Pegawai/Pejabat Negara/TNI/POLRI /Pensiunan/Veteran;
 - i) Pembayaran Tunjangan Sosial bagi Pegawai Negeri melalui unit organisasi/Lembaga/Badan tertentu; dan
 - j) Pembayaran untuk Uang Duka Wafat/Tewas yang besarnya ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Dikecualikan dari belanja pegawai untuk pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal dan/atau kegiatan yang mempunyai output dalam kategori belanja barang.

Pada Kantor Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Belanja Pegawai dipergunakan untuk :

- a) Beban Gaji dan Tunjangan PNS dan Uang Makan PNS, sedangkan Beban Gaji TNI/POLRI termasuk Tunjangan Lauk Pauk masih dibayarkan oleh Mabes TNI;
- b) Beban Tunjangan Fungsional TNI/Polri; dan
- c) Beban Tunjangan Pejabat Negara.

(1). Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu awal belanja pegawai dalam DIPA (01) BUA MA RI Tahun Anggaran 2020 di lingkungan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebesar Rp. 10.345.845.000,- (sepuluh milyar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) namun setelah mengalami revisi anggaran sebanyak lima kali pagu belanja pegawai menjadi 5.365.845.000,- (lima milyar tiga ratus enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

(2). Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja pegawai tahun anggaran 2020 yang telah direvisi, realisasi belanja pegawai Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya per 31 Desember TA 2019 adalah sebesar Rp. 5.251.700.530,- (lima milyar dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus ribu lima ratus tiga puluh rupiah) dan TA 2019 sebesar Rp 4.275.619.383,- (empat milyar dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus Sembilan belas ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah).

Realisasi Belanja Pegawai TA 2020 mengalami peningkatan nilai sebesar Rp 976.081.147,- atau sebesar (22,83%) dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai TA 2019. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan besaran pagu anggaran belanja pegawai antara TA 2020 dengan TA 2019 sehingga jumlah maksimal pagu yang dapat diserap berbeda.

Jika dilihat dari persentase realisasi anggaran belanja pegawai terhadap pagu anggaran belanja pegawai, maka realisasi anggaran belanja pegawai Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya per 31 Desember TA 2020 mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja per 31 Desember TA 2019. Per 31 Desember 2020 realisasi anggaran belanja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebesar 97,87% dari pagu anggaran belanja pegawai TA 2020 sedangkan realisasi anggaran belanja pegawai per 31 Desember 2019 adalah sebesar 99,98% dari pagu anggaran belanja pegawai TA 2019. Dengan demikian terjadi penurunan persentase realisasi anggaran belanja sebesar 2,11%. Penurunan persentase realisasi belanja pegawai ini disebabkan oleh bertambahnya pagu anggaran untuk belanja tunjangan penghasilan pejabat negara yang disebabkan karena adanya penambahan personel khususnya para Hakim Militer Tinggi.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel Realisasi Belanja Pegawai TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	%
Belanja Gaji Pokok PNS	716.458.000	550.458.000	534.117.740	97,03
Belanja Pembulatan Gaji PNS	21.000	21.000	5.891	28,05
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	69.277.000	41.277.000	39.951.950	96,79
Belanja Tunj. Anak PNS	15.450.000	13.450.000	12.632.430	93,92
Belanja Tunj. Struktural PNS	86.030.000	84.030.000	84.005.000	99,97
Belanja Tunj. Fungsional PNS	3.992.660.000	309.660.000	309.500.000	99,95
Belanja Tunj. PPh PNS	1.060.742.000	50.712.000	50.554.178	99,69
Belanja Tunj. Beras PNS	50.233.00	27.363.000	26.578.140	97,13
Belanja Uang Makan PNS	269.808.000	105.808.000	91.271.000	86,26
Belanja Tunjangan Umum PNS	25.866.000	13.866.000	12.395.000	89,39
Belanja Tunj. Fungsional TNI/POURI	4.059.300.000	4.169.200.000	4.090.689.201	98,12
Total Belanja Netto	10.345.845.000	5.365.845.000	5.251.700.530	97,87

Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	534.117.740	581.273.720	(47.155.980)	(8,1)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.891	7.913	(2.022)	(25,5)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	39.951.950	46.045.530	(6.093.580)	(13,2)
Belanja Tunj. Anak PNS	12.632.430	16.691.454	(4.059.024)	(24,3)
Belanja Tunj. Struktural PNS	84.005.000	83.090.000	915.000	1,1
Belanja Tunj. Fungsional PNS	309.500.000	0	309.500.000	
Belanja Tunj. PPh PNS	50.554.178	1.613.678	48.940.500	3.032,8
Belanja Tunj. Beras PNS	26.578.140	32.082.060	(5.503.920)	(17,1)
Belanja Uang Makan PNS	91.271.000	98.589.000	(7.318.000)	(7,4)
Belanja Tunjangan Umum PNS	12.395.000	16.095.000	(3.700.000)	(22,9)
Belanja Tunj. Fungsional TNI/POURI	4.090.689.201	3.400.687.117	690.002.084	20,3
Total Belanja Brutto	5.251.700.610	4.276.175.472	975.525.138	22,8
Pengembalian Belanja	(80)	(556.089)	(556.169)	
Total Belanja Netto	5.251.700.530	4.275.619.383	976.081.147	22,8

3) Sisa Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran setelah revisi dengan anggaran yang terealisasi, tercatat sisa pagu belanja pegawai sebesar Rp.114.144.470,- (2,13%) dari total pagu yang tersedia. Sisa anggaran tersebut adalah anggaran belanja tunjangan umum PNS dan belanja uang makan PNS.

2). Belanja Barang

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.02/2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang klasifikasi anggaran khususnya pada Lampiran III, yang dimaksud dengan Belanja barang adalah Pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pemerintah daerah (pemda) termasuk transfer uang yang tidak memenuhi kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan.

Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar *Term Of Reference* (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.

(1). Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu awal belanja barang dalam DIPA (01) BUA MA RI Tahun Anggaran 2020 di lingkungan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebesar Rp. 3.151.725.000,- (tiga milyar seratus lima puluh satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) namun setelah mengalami revisi anggaran sebanyak 6 kali pagu belanja barang menjadi Rp. 2.767.903.000,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tiga ribu rupiah).

Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan kegiatan non operasional satuan kerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

(2). Pelaksanaan Anggaran


Realisasi Belanja Barang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp. 2.724.170.243,- dan Rp. 1.656.462.496,-.

Nilai realisasi Belanja Barang TA. 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp 1.067.707.747,- atau 64,45% dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2019. Secara persentase realisasi anggaran belanja barang terhadap pagu anggaran TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 32,46% jika dibandingkan TA 2019. Pada TA 2020 persentase realisasi anggaran belanja barang terhadap pagu anggaran belanja barang adalah sebesar 98,42 % sedangkan TA 2018 adalah sebesar 97,20%. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan realisasi belanja barang operasional, belanja jasa, belanja perjalanan dinas dan belanja barang persediaan. Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Realisasi Belanja Barang TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	%
Belanja Barang Operasional	755.715.000	815.075.000	811.050.267	99,68
Belanja Barang Non Operasional	818.422.000	325.600.000	322.436.406	99,02
Belanja Jasa	997.400.000	925.025.000	899.277.170	97,22
Belanja Pemeliharaan	419.850.000	614.825.000	614.695.700	99,98
Belanja Perjalanan Dinas	110.838.000	19.878.000	10.810.200	54,38
Belanja Barang Persediaan	49.500.000	67.500.000	65.900.500	97,63
Total Belanja Brutto	3.151.725.000	2.767.903.000	2.724.170.243	98,42
Pengembalian Belanja	0	0	(1.442.500)	0
Total Belanja Netto	3.151.725.000	2.767.903.000	2.722.727.743	98,36


Realisasi Belanja Barang Tahun 2020



Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2020 dan TA 2019

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Kenalkan/ Penurunan	%
Belanja Barang Operasional	811.050.267	536.577.158	274.473.109	51,15
Belanja Barang Non Operasional	322.436.406	0	322.436.406	0
Belanja Jasa	899.277.170	477.519.743	421.757.427	88,32
Belanja Pemeliharaan	614.695.700	360.930.095	253.765.605	70,30
Belanja Perjalanan Dinas	10.810.200	229.965.800	(219.155.600)	(95,29)
Belanja Barang Persediaan	65.900.500	51.469.700	14.430.800	28,03
Total Belanja Brutto	2.724.170.243	1.656.462.496	1.067.707.747	64,45
Pengembalian Belanja	(1.442.500)	0	(1.442.500)	0
Total Belanja Netto	2.722.727.743	1.656.462.496	1.066.265.247	64,37



(3). Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 428.997.257,- (empat ratus dua puluh delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah) atau sebesar 15,49% dari total pagu yang tersedia.

3. Belanja Modal

Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan prasarana, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung tupoksi.

(1). Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu awal belanja modal dalam DIPA (01) BUA MA RI Tahun Anggaran 2020 di lingkungan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah)

Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk belanja modal peralatan dan mesin berupa pengadaan dua buah laptop dan server untuk pendukung SIPP satuan kerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

(2). Pelaksanaan Anggaran

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp. 92.727.273,- dan Rp. 42.000.000,-.


Realisasi Belanja Modal Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya per 31 Desember TA 2020 adalah sebesar Rp. 92.727.273,-. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp. 50.727.273,- atau 120,77 persen jika dibandingkan dengan Realisasi Belanja Modal Tahun 2019. Hal ini disebabkan karena pada Tahun Anggaran 2019, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya mendapatkan alokasi anggaran Belanja Modal dari Mahkamah Agung RI sebesar Rp

95.000.000,-. Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Realisasi Belanja Modal TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	95.000.000	95.000.000	92.727.273	99,75
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola	0	0	0	0
Total Belanja Brutto	95.000.000	95.000.000	92.727.273	99,75
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	95.000.000	95.000.000	92.727.273	99,75

Realisasi Belanja Modal Tahun 2020



■ B. Modal Peralatan dan Mesin

Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Kenaikan/ Penurunan	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	92.727.273	42.000.000	50.727.273	120,77
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola	0	0	0	0
Total Belanja Brutto	92.727.273	42.000.000	50.727.273	120,77
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	92.727.273	42.000.000	50.727.273	120,77



(3). Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja modal adalah Rp. 2.272.727,- (dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) atau sebesar 2,39% dari total pagu yang tersedia.

2. PAGU DAN REALISASI DIPA (05) DIRJEN BADILMILTUN MA RI

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI adalah sebagai berikut :

NO.	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
		(Rp.)	(Rp.)	
1.	Belanja Barang	255.450.000,-	250.534.600,-	98,08
	JUMLAH	255.450.000,-	250.534.600,-	98,08

da DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI hanya terdapat belanja barang yang ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan.

DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI selama Tahun Anggaran 2020 telah mengalami revisi sebanyak dua kali dengan rincian sebagai berikut :

1. Revisi ke-1 atas DIPA Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tanggal 04 Juni 2020 yang dilaksanakan untuk ralat rencana penarikan dana (Hal III DIPA) dan tidak terjadi perubahan *digital stamp*.
2. Revisi ke-2 atas DIPA Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tanggal 20 Nopember 2020 yaitu revisi pergeseran antar keluaran, 1 kegiatan, 1 satker dan terjadi perubahan *digital stamp*.

a. **Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)**

Besarnya pagu belanja barang dalam DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI Tahun Anggaran 2020 untuk Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebesar Rp 255.450.000,-.

Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional khusus bidang peradilan untuk satuan kerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

b. **Pelaksanaan Anggaran**

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp. 250.534.600,- dan Rp. 250.572.200,-.

Nilai realisasi Belanja Barang TA 2020 mengalami penurunan nilai sebesar Rp. 37.600,- atau sebesar (0,01%) persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2019. Secara persentase realisasi anggaran belanja barang terhadap pagu anggaran TA 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan TA 2019. Pada TA 2020 persentase realisasi anggaran belanja barang terhadap pagu anggaran belanja barang adalah sebesar 98,08% sedangkan TA 2019 sebesar 99,09%. Dengan demikian terjadi penurunan persentase realisasi anggaran belanja sebesar 0,01%. Penurunan ini disebabkan karena adanya penurunan realisasi pada :

- 1) Belanja Perjalanan Dinas;
- 2). Belanja Jasa;

Tabel Realisasi Belanja Barang TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	Su
Belanja Barang Operasional	11.825.000	11.825.000	11.770.000	99,53
Belanja Barang Non Operasional	0	0	0	0
Belanja Jasa	9.320.000	45.050.000	44.073.500	97,83
Belanja Perjalanan Dinas	229.550.000	176.370.000	174.934.100	98,07
Belanja barang Persediaan	1.550.000	18.000.000	17.957.000	99,76
Total Belanja Brutto	255.450.000	255.450.000	250.534.100	98,08
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	255.450.000	255.450.000	250.534.100	98,08



Tabel Realisasi Belanja Barang TA 2020 dan 2019

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp.	%
Belanja Barang Operasional	11.770.000	4.196.000	7.574.000	180
Belanja Barang Non Operasional	0	438.000	(438.000)	0
Belanja Jasa	44.073.500	19.156.500	24.917.000	130
Belanja Perjalanan Dinas	174.934.100	208.815.200	(33.881.100)	(16.22)
Belanja Barang Persediaan	17.957.000	17.966.500	(9.500)	(0.05)
Total Belanja Brutto	250.534.100	250.572.200	(38.100)	(0.01)
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	250.534.100	250.572.200	(38.100)	(0.01)

3. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar Rp. 4.915.400,- atau sebesar 1,12 % dari total pagu yang tersedia.

BAB IV PENUTUP

KESIMPULAN

Laporan kinerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya TA. 2020 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pelaksanaan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya TA. 2020 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan tahun 2021.

Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada TA. 2020 diuraikan sebagai berikut :

1. Keberhasilan

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada TA. 2020 adalah :


- Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target, namun secara umum target kinerja telah terealisasi
- Penyelesaian perkara pada TA. 2020 pada prinsipnya telah berjalan dengan baik. Walaupun penyelesaian perkara belum mencapai target, namun sisa perkara TA. 2018 dapat diselesaikan seluruhnya di TA. 2019 dan telah memenuhi target.
- Pelaksanaan tertib administrasi perkara di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya TA. 2020 pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan telah mencapai target.
- Dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, pencapaian jumlah peserta yang diusulkan mengikuti diklat belum bisa mencapai target.

Target dalam menindaklanjuti temuan untuk mencapai pengawasan yang berkualitas sudah tercapai.

- Proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan sudah memenuhi target.

2. Kendala atau Hambatan

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat mempengaruhi proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya. Kendala atau hambatan yang ditemui di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya diantaranya adalah masih adanya Terdakwa atau Saksi yang domisilinya di luar Pulau Jawa, Terdakwanya tidak di Schorsing sehingga menyulitkan ketika persidangan akan dimulai, Terdakwa atau saksi tidak mempunyai biaya akomodasi, sehingga hal tersebut menghambat pencapaian target penyelesaian perkara di tahun berjalan.





PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : W3.Mil/ 05 /OT.01.2/1/2021

tentang

PENETAPAN SATGAS SAKIP
(SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)
TAHUN ANGGARAN 2021
PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

KEPALA PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan satgas SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah); dan
- b. Bahwa para Pejabat yang tersebut dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai satgas SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Permenpan Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 19/SEK/SK/1/2019, tentang Penetapan Satgas SAKIP pada Pengadilan Tingkat Banding Empat Lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah Agung; dan
4. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27 November 2020 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA TENTANG PENETAPAN SATGAS SAKIP (SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH) PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA TA. 2021

/ KESATU :

- KESATU : Menunjuk dan mengangkat kepada para Pejabat yang namanya tersebut pada lajur dua dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur empat dalam lampiran keputusan ini sebagai SATGAS SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) TA. 2021 Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya;
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab SATGAS SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) TA. 2021 Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya:
1. Menyusun LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2020
 2. Menyusun dan Mereviu IKU (Indikator Kinerja Utama);
 3. Menyusun dan Mereviu dokumen Renstra 2015-2019 dan Rancangan Rencana Strategi Tahun 2020 – 2024;
 4. Menyusun dan Mereviu RKT (Rencana Kinerja Tahunan) Tahun 2020 dan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun. 2021 dan 2022;
 5. Menyusun dan merevisi dokumen PKT (Perjanjian Kinerja Tahunan) Tahun 2021;
 6. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2021;
- KETIGA : Melaksanakan tugas dan wewenang sebagai SATGAS SAKIP berpedoman kepada:
1. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang SAKIP;
 2. Permen PAN dan RB No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman evaluasi atas Implementasi SAKIP;
 3. Permen PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP;
 4. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 19/SEK/SK/II/2019, tentang Penetapan Satgas SAKIP pada Pengadilan Tingkat Banding Empat Lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah Agung; dan
 5. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27 Nopember 2020 tentang Penyampaian LKjIP Tahun 2019 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 19 Januari 2021

Kepala Pengadilan Militer Tinggi III,


Hulwani, S.L., M.H.
Brigadir Jenderal TNI

Tembusan:

1. Sekretaris MA RI
2. Dirjen Badilmiltun MA RI
3. Kadilmiltama

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Pengadilan
 Militer Tinggi III Surabaya
 Nomor W3Mil/ ~~07~~/OT.01.2/1/2021
 Tanggal 19 Desember 2020


NO	NAMA, PANGKAT, GOL, NRP, NIP	JABATAN	JABATAN DALAM SATGAS
1	2	3	4
①	Anwar, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP11960010750569	Sekretaris	Ketua
②	Ata Wijaya, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 2910062450670	Panitera	Wakil Ketua
3	Dearby T Peginusa, S.H. Mayor Chk NRP 11030011271278	Panmud Pidana	Sekretaris
4	Tri Arianto, S.H.,M.H. Mayor Laut (KH) NRP 18373/P	Panmud Hukum	Anggota
5	Boko Heru Sutanto, S.H. Mayor Chk NRP.2910134800671	Panmud TUM	Anggota
6	Lidiya, S.H. Mayor Laut (KHW) NRP. 17323/P	Panitera Pengganti	Anggota
7	Tamrin, S.H. Kapten Chk NRP 21960348011275	Panitera Pengganti	Anggota
⑥	Tigor Parlilitan H, S.IP.,S.H. Pembina Gol. Ruang IV/a NIP. 19690522 199203 1 003	Kabag Perencanaan dan Kepegawaian	Anggota
7	Dwi Puspitarini, S.E. Penata Tk. I Gol.Ruang III/d NIP 19811206 200604 2 003	Kabag Umum dan Keuangan	Anggota
8	Yud Hidayat Ikhsan Penata Tk. I Gol. Ruang III/d NIP. 196300401 199003 1 002	Kasubbag TU dan Rumah Tangga	Anggota
9	Irdawati Soekirlan Penata Gol.Ruang III/c NIP 19681206 199003 2 005	Kasubbag Kepegawaian dan IT	Anggota
10	Wahyu Eko Wicaksono, S.T. Penata Gol.Ruang III/c NIP. 19740514 200604 1 001	Kasubbag Ren Program dan Anggaran	Anggota
11	Tubagus Maulana A.D.,S.H.M.H. Penata Gol Ruang III/c NIP. 19760527 200604 1 003	Kasubbag Keuangan dan Pelaporan	Anggota

Kepala Pengadilan Militer Tinggi III,


 Huiwani, S.H., M.H.
 Brigadir Jenderal TNI

1. Struktur Organisasi

**BAGAN ORGANISASI
PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA**





PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

SURAT KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

NOMOR: W3.Mil/ /OT.01.3/I/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA
TAHUN 2020-2024

KEPALA PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah; dan
2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024 maka Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI;
12. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 005/SEK/SK/I/2010 tentang Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI;
13. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan; dan
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
15. Peraturan Menpan dan RB Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Utama;
16. Peraturan Menpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Cetak Biru Mahkamah Agung RI Tahun 2010 – 2035.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA TAHUN 2021.
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, penetapan Perjanjian Kinerja dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya 2020 – 2024.

- KEDUA : Penetapan Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menelaraskan isu-isu di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya (khususnya) agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 4 Januari 2021

Kepala Pengadilan Militer Tinggi III



Hulwani, S.H., M.H.
Brigadir Jenderal TNI

Tembusan

1. Sekretaris MA RI
 2. Dirjen Badilmiltun MA RI
 3. Kadilmiltama
-

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1		3	4	5	6
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara pidana militer yang diselesaikan : 1) Perkara Tk. Pertama. 2) Perkara Tk. Banding.	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan: Sisa perkara : Sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Kepala	Laporan: Bulanan; Triwulan; dan Tahunan.
		b. Persentase perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu : 1) Perkara Tk. Pertama. 2) Perkara Tk. Banding.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan: 1) Perbandingan jmlh pkr yg diselesaikan dg pkr yg hrs diselesaikan (Sisa awal Tahun dan perkara yg masuk). 2) Jmlh pkr yg ada = jmlh pkr yg diterima th berjalan + sisa pkr th sebelumnya. SEMA No. 2 Tahun 2014 , tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan</p>	Kepala	Laporan : Bulanan; Triwulan; dan Tahunan.
		c. Persentase penurunan sisa perkara : 1) Perkara Tk. Pertama. 2) Perkara Tk. Banding.	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100 \%$ <p>Catatan: Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan.</p>	Kepala	Laporan : Bulanan, Triwulan; dan Tahunan

1		3	4	5	6
		<p>d. Persentase perkara pidana militer Tingkat Pertama yang tidak mengajukan upaya hukum:</p> <p>1) Banding 2) Kasasi 3) PK</p>	<p>Jumlah perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum</p> <p>_____ X 100%</p> <p>Jumlah Putusan Perkara</p> <p><u>Catatan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Secara hukum, semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan Pengadilan. - Pengadilan Militer Tinggi merupakan Pengadilan tingkat pertama (untuk Mayor ke atas) dan Pengadilan tingkat banding (untuk Kapten kebawah) 	Kepala	<p>Laporan :</p> <p>Bulanan; Triwulan; dan Tahunan</p>
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa / Pengadilan pengaju tepat waktu.	<p>Jumlah Putusan yang diterima tepat waktu</p> <p>_____ X 100%</p> <p>Jumlah putusan</p> <p><u>Catatan:</u></p> <p>Salinan putusan = Salinan putusan perkara pidana dan pelanggaran (lalu lintas) Mayor ke atas.</p>	Panitera	<p>Laporan :</p> <p>Bulanan; Triwulan; dan Tahunan.</p>

Sidoarjo, 4 Januari 2021

Kepala Pengadilan Militer Tinggi III,



Hulwani

Hulwani, S.H., M.H.
Brigadir Jenderal TNI

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2020-2024

- Visi :** “Terwujudnya Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Yang Agung”
- Misi :**
1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan;
 2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;
 3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TAR GET	SASARAN		TARGET						STRATEGI								
				URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	PROGRA M	KEGIATA N	INDIKATO R KINERJA KEGIATA N	TARGET		ANGGARAN			
															JUMLAH	SATUAN				
1	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu	80%	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan:							Program penyelesaian perkara Pengadilan Militer Tinggi III Suabaya	Peningkatan penyelesaian Perkara tepat waktu	Jumlah putusan perkara yang tepat waktu					
						1) Perkara Tk. Pertama: - Pid. Umum - Pid. Militer	- 100%	- 100%	- 100%	- 100%	- 100%	- 100%						5	Perkara	875.000,-
						2) Perkara Tk. Banding: - Pid. Umum - Pid. Militer	- 100%	- 100%	- 100%	- 100%	- 100%	- 100%						5	Perkara	875.000,-
					b.	Persentase perkara: 1) Pidana / Kejahatan 2) Pelanggaran Lalu Lintas yang diselesaikan tepat waktu														
						1) Pidana /Kejahatan														
					a)	Persentase perkara Tingkat Pertama yang diselesaikan: - Pidana Umum - Pidana Militer tepat waktu (5 bulan)	- 75%	- 78%	- 82%	- 85%	- 90%	- 97%						30	Perkara	5.250.000,-
b)	Persentase perkara Tingkat Banding yang diselesaikan: - Pidana Umum - Pidana Militer tepat waktu (3 bulan)	- 90%	- 93%	- 95%	- 97%	- 99%	- 97%			150	Perkara	26.250.000,-								

				c)	Persentase perkara Tingkat Pertama (Perkara Inabsensia) yang diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan: - Pidana Militer	100%	100%	100%	100%	100%	100%			2	Perkara	350.000,-	
				d)	Persentase perkara Tingkat Pertama Yang diselesaikan Dengan cara sidang Keliling - Pidana Umum - Pidana Militer	100%	100%	100%	100%	100%	100%			4	Perkara	65.000.000,-	
		100%		2) Pelanggaran Lalu Lintas													
				a)	Persentase perkara Tingkat Pertama yang diselesaikan: - Pelanggaran Lalu Lintas	100%	100%	100%	100%	100%	-			5	Perkara	875.000,-	
				b)	Persen perkara Tingkat Banding - Pelanggaran Lalu Lintas	100%	100%	100%	100%	100%	-			0	Perkara	0,-	
		80%		c. Persentase penurunan Sisa perkara													
				1)	Perkara Tingkat Pertama									5	Perkara	0,-	
				2)	Perkara Tingkat Banding									5	Perkara	0,-	
		80%		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum													
				1)	Banding									20	Perkara	3.500.000,-	
				2)	Kasasi									5	Perkara	875.000,-	
				3)	Peninjauan Kembali									0	Perkara	0,-	

2	Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan	a. Peningkatan kualitas SDM	100%	Peningkatan Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa / Pengadilan Pengaju tepat waktu								Peningkatan Penyelesaian minutasasi perkara tepat waktu				
			a.		Persentase Salinan Putusan Perkara Tingkat Pertama yang dikirim kepada Oditur Militer Tinggi, Terdakwa dan para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Jumlah Salinan Putusan Perkara Tk. Pertama yang dikirim kepada Oditur Militer Tinggi, Terdakwa dan para pihak tepat waktu	30	Perkara	900.000,-
			b.		Persentase Salinan Putusan perkara Tingkat Banding yang dikirim kepada Pengadilan Pengaju dan kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Jumlah Salinan Putusan Perkara Tk. Banding yang dikirim kepada Pengadilan pengaju dan para pihak tepat waktu	130	Perkara	3.900.000,-
		100%	Terwujudnya peningkatan kualitas SDM	a.	Persentase Hakim yang mengikuti Bintek Teknis Yudisial	100%	100%	100%	100%	100%	75%	Peningkatan Kualitas SDM	Jumlah Hakim yg mengikuti Bintek Teknis Yudisial	4	Orang	-	
		b.		Persentase Panitera Pengganti yang mengikuti Bintek Kepaniteraan	100%	100%	100%	100%	100%	75%	Program peningkatan akuntabilitas Aparatur		Jumlah Panitera Pengganti yg mengikuti Bintek Kepaniteraan	4	Orang	-	
		c.		Persentase Pegawai yang mengikuti Bintek Non Teknis Yudisial	100%	100%	100%	100%	100%	75%			Jumlah Pegawai yg mengikuti Bintek Non Teknis Yudisial	4	Orang	-	

		b. Peningkatan kualitas pengawasan	100%	Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan	Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti	9 x	Tindak lanjut	47.840.000,-
					b. Persentase pengawasan ke daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan pengawasan	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan ke daerah	Intern 3 X	Pelaksanaan	-
														Ekster 8 X	Pelaksanaan	47.840.000,-





PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
Nomor: W3.Mil/ **01** /KU.01/I/2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

nama : Hulwani, S.H., M.H.
pangkat : Brigadir Jenderal
jabatan : Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

nama : Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H.,M.H.
jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN
selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sidoarjo, 04 Januari 2021

Pihak Kedua,



Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H.,M.H.
NIP. 19630608 198803 2002

Pihak Pertama,



Hulwani, S.H., M.H.
Brigadir Jenderal TNI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

UNIT KERJA : PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : 1. Tingkat Pertama (5 bulan): 2. Tingkat Banding (3 bulan):	100% 100%
		b. Persentase perkara Tingkat I. yang diselesaikan tepat waktu (dalam jangka waktu 5 bulan): - Tingkat Pertama	97 %
		c. Persentase perkara Tingkat Banding yang diselesaikan tepat waktu (dalam jangka waktu 3 bulan): - Tingkat Banding	97 %
		d. Persentase perkara Tingkat Pertama (Perkara Inabsensia) yang diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan: - Perkara Inabsensia	100%
		e. Persentase Perkara Tingkat Pertama yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling: - Tingkat Pertama - Tingkat Banding	100% 100%
		f. Persentase penurunan sisa perkara - Perkara Tk. Pertama - Perkara Tk. Banding	87% 87%
		g. Persentase perkara Tingkat Pertama yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	87% 100% 100%

1	2	3	4
2.	Peningkatana Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Tk. I. yang dikirim kepada Oditur Militer Tinggi, Terdakwa dan para pihak tepat waktu.	100%
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Tk. Banding yang dikirim kepada Pengadilan pengaju dan kepada para pihak tepat waktu	100%
		c. Persentase amar putusan perkara yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	100%
3	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	a. Persentase Hakim yang mengikuti Bintek Teknis Yudisial	100%
		b. Persentase Panitera Pengganti yang mengikuti Bintek Kepaniteraan	100%
		c. Persentase Pegawai yang mengikuti Bintek Non Teknis Yudisial	100%
4.	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase pengawasan ke daerah	100%

- 1) Anggaran kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Militer Rp 356.281.000,-
2) Anggaran kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung Rp 13.804.588.000,-
Jumlah anggaran untuk kegiatan TA. 2021..... Rp 14.160.869.000,-

Sidoarjo, 04 Januari 2021

Direktur Jenderal Badan
Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara



Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.
NIP. 19630508 198803 2002

Kepala Pengadilan Militer Tinggi III,



Hulwani, S.H., M.H.
Brigadir Jenderal TNI

**RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2021
PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Program dan Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran	Penanggung Jawab	Target			
								I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara pidana militer yang diselesaikan : 1) Perkara Tk. Pertama. 2) Perkara Tk. Banding.	100 %	1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN 2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	1. Melaksanakan Persidangan secara transparan, efektif, efisien dan tepat waktu	251.150.000	Kepala	100	100	100	100
		b. Persentase perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu : 1) Perkara Tk. Pertama. 2) Perkara Tk. Banding.	93 %		1. Membuat: - Tapkim - Juktera - Tapsid 2. Melaksanakan Persidangan secara transparan, efektif, efisien dan tepat waktu			93	93	93	93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		c. Persentase perkara Tingkat Pertama (Perkara Inabsensia) yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan	93%		1. Membuat: <ul style="list-style-type: none"> - Tapkim - Juktera - Tapsid 2. Melaksanakan Persidangan secara transparan, efektif, efisien dan tepat waktu			93	93	93	93
		d. Persentase Perkara pidana militer yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling: <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat Pertama - Tingkat Banding 	100%		1. Membuat: <ul style="list-style-type: none"> - Tapkim - Juktera - Tapsid 2. Kordinasi dengan Pengadilan setempat 3. Melaksanakan Persidangan secara transparan, efektif, efisien dan tepat waktu			100	100	100	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		e. Persentase penurunan sisa perkara : 1) Perkara Tk. Pertama. 2) Perkara Tk. Banding.	82%		- Menjalankan Manajemen Persidangan			82	82	82	82
		f. Persentase perkara pidana militer Tingkat Pertama yang tidak mengajukan upaya hukum: <ul style="list-style-type: none">• Banding• Kasasi• PK	82%		- Meningkatkan Profesionalisme Hakim			82	82	82	82
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Tk. I. yang dikirim kepada Oditur Militer Tinggi, Terdakwa dan para pihak tepat waktu 14 (empat belas) hari.	100	1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	1. Meningkatkan Profesionalisme Hakim 2. Meningkatkan Profesional Fungsional Kepaniteraan		Panitera	100	100	100	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	3. Memaksimalkan Kinerja Pelaksana Kepaniteraan						
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Tk. Banding yang dikirim kepada Pengadilan pengaju dan kepada para pihak tepat waktu 7 (tujuh) hari.	100		<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Profesionalisme Hakim - Meningkatkan Profesional Fungsional Kepaniteraan - Memaksimalkan Kinerja Pelaksana Kepaniteraan 			100	100	100	100
		c. Persentase amar putusan perkara yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 (satu) hari kerja sejak diputus	100		<ul style="list-style-type: none"> - Wabsite selalu <i>online</i> (meningkatkan <i>Maintainance</i> perangkat IT) - Memaksimalkan Minutasi sesuai SOP - Meningkatkan kemampuan admin 			100	100	100	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	a. Persentase Hakim yang mengikuti Bintek Teknis Yudisial	75	1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	- Mengusulkan Hakim untuk mengikuti Bimtek terpadu		Kepala	75	75	75	75
		b. Persentase Panitera Pengganti yang mengikuti Bintek Kepaniteraan	75	2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	- Mengusulkan tenaga teknis fungsional kepaniteraan untuk mengikuti Bimtek			75	75	75	75
		c. Persentase Pegawai yang mengikuti Bintek Non Teknis Yudisial	75		- Mengusulkan pegawai untuk mengikuti Bimtek Non Teknis			75	75	75	75
4.	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan yang ditindak-lanjuti	100	1. Program dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya MARI	1. Merencanakan tindak lanjut pengaduan yang diterima 2. Memaksimalkan Tim penanganan pengaduan	14.400.000	Kepala	100	100	100	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	3. Mempedomani Perma No.9 Th. 2016						
		b. Persentase pengawasan ke daerah	100		1. Merencanakan Binwas ke Jajaran sesuai pagu anggaran 2. Melaksanakan Binwas dengan mempedomani Buku IV	72.442.000		100	100	100	100

Sidoarjo, Januari 2021
Kepala Pengadilan Militer Tinggi III,



Hulwani
Hulwani, S.H., M.H.
Brigadir Jenderal TNI

RENCANA KINERJA TAHUN 2022


UNIT KERJA: PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara pidana militer yang diselesaikan: 1) Tingkat Pertama (5 bulan) 2) Tingkat Banding (3 bulan)	100% 100%
		b. Persentase perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu (5 bulan): - Tingkat pertama	94%
		c. Persentase perkara militer yang diselesaikan tepat waktu (3 bulan): - Tingkat Banding	94%
		d. Persentase perkara Tingkat Pertama (Perkara Inabsensia) yang diselesaikan dalam jangka waktu (5 bulan) - Perkara Inabsensia	94%
		e. Persentase Perkara pidana militer yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling: 1) Tingkat Pertama 2) Tingkat Banding	100% 100%
		f. Persentase penurunan sisa perkara 1) Tingkat Pertama 2) Tingkat Banding	83% 83%
		g. Persentase perkara (Tingkat Pertama) yang tidak mengajukan upaya hukum: 1) Banding 2) Kasasi 3) Peninjauan Kembali	83% 83% 100%

1	2	3	4
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Tk. I. yang dikirim kepada Oditur Militer Tinggi, Terdakwa dan para pihak tepat waktu (14 hari).	100%
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Tk. Banding yang dikirim kepada Pengadilan pengaju dan kepada para pihak tepat waktu (7 hari).	100%
		c. Persentase amar putusan perkara yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	100%
3	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	a. Persentase Hakim yang mengikuti Bintek Teknis Yudisial	75%
		b. Persentase Panitera Pengganti yang mengikuti Bintek Kepaniteraan	75%
		c. Persentase Pegawai yang mengikuti Bintek Non Teknis Yudisial	75%
4.	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan yang ditindak-lanjuti	100%
		b. Persentase pengawasan ke daerah	100%

Sidoarjo, 04 Januari 2021

Kepala Pengadilan Militer Tinggi III,


 Hulwani, S.H., M.H.
 Brigadir Jenderal TNI

Matrik Pengukuran Kinerja Tahun Anggaran 2020

1.a. Persentase sisa perkara TA 2019 yang diselesaikan tepat waktu pada TA 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PERKARA SISA TAHUN 2018	TW. I												KETERANGAN	
				PENYELESAIAN SISA PERKARA			MINUTASI			PENGIRIMAN SALINAN PUTUSAN			UPLOAD AMAR PUTUSAN				
				TARGET (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara pidana militer tahun 2019 yang diselesaikan tepat waktu															
a		1	Tingkat pertama 5 (lima) bulan	5	100	5	100	100	5	100	100	5	100	100	5	100	
		2	Tingkat banding 3 (tiga) bulan	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	

1.b. Persentase perkara tingkat pertama TA 2020 yang diselesaikan tepat waktu (5 bulan)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PERKARA SISA PADA TA 2019	PERKARA MASUK PADA TW. I 2020	PERKARA TERSEDIA (SISA + MASUK)	TW. I													PERKARA SISA PADA TW. I	KET.
						PENYELESAIAN PERKARA			MINUTASI			PENGIRIMAN SALINAN PUTUSAN			UP LOAD AMAR PUTUSAN					
						TARGET (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	b Persentase Perkara pidana militer Tk. Pertama Yang diselesaikan tepat waktu (5 bulan)	5	4	9	100	6 (66,67)	66,67	100	6	100	100	6	100	100	6	100	3		

1.b. Persentase perkara tingkat pertama TA. 2020 yang diselesaikan tepat waktu (5 bulan)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PERKARA SISA PADA TW. I 2020	PERKARA MASUK PADA TW. II 2020	PERKARA TERSEDIA (SISA + MASUK)	TW. II													PERKARA SISA PADA TW. II	KET.
						PENYELESAIAN PERKARA			MINUTASI			PENGIRIMAN SALINAN PUTUSAN			UP LOAD AMAR PUTUSAN					
						TARGET (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	b Persentase Perkara pidana militer Tk. Pertama Yang diselesaikan tepat waktu (5 bulan)	3	3	6	100	2 (33,3)	33,3	100	2	100	100	2	100	100	2	100	4		

1.b. Persentase perkara tingkat pertama TA. 2020 yang diselesaikan tepat waktu (5 bulan)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PERKARA SISA PADA TW. II 2020	PERKARA MASUK PADA TW. III 2019	PERKARA TERSEDIA (SISA + MASUK)	TW. III												PERKARA SISA PADA TW. III	KET.
						PENYELESAIAN PERKARA			MINUTASI			PENGIRIMAN SALINAN PUTUSAN			UP LOAD AMAR PUTUSAN				
						TARGET (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	b Persentase Perkara pidana militer Tk. Pertama Yang diselesaikan tepat waktu (5 bulan)	4	3	7	100	5 (71,43)	71,43	100	5	100	100	5	100	100	5	100	2	

1.b. Persentase perkara tingkat pertama TA. 2020 yang diselesaikan tepat waktu (5 bulan)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PERKARA SISA PADA TW. III 2020	PERKARA MASUK PADA TW. IV 2020	PERKARA TERSEDIA (SISA + MASUK)	TW. IV													PERKARA SISA PADA TW. IV	KET.
						PENYELESAIAN PERKARA			MINUTASI			PENGIRIMAN SALINAN PUTUSAN			UP LOAD AMAR PUTUSAN					
						TARGET (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	b Persentase Perkara pidana militer Tk. Pertama Yang diselesaikan tepat waktu (5 bulan)	2	-	2	100	2 (100)	100	100	2	100	100	2	100	100	2	100	0		

1.c. Persentase perkara Tk. Banding TA 2020 yang diselesaikan tepat waktu (3 bulan)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PERKARA SISA PADA TW 2019	PERKARA MASUK PADA TW. I 2020	PERKARA TERSEDIA (SISA + MASUK) TW. I	TW. I												PERKARA SISA TW.I	KET.
						PENYELESAIAN PERKARA			MINUTASI			PENGIRIMAN SALINAN PUTUSAN			UP LOAD AMAR PUTUSAN				
						TARGET (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	c Persentase perkara pidana militer Tk.Banding diselesaikan tepat waktu (3 bulan)	0	25	25	100	25 (100)	100	100	25	100	100	25	100	100	25	100	0	

1.c. Persentase perkara Tk. Banding TA 2020 yang diselesaikan tepat waktu (3 bulan)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PERKARA SISA PADA TW I 2020	PERKARA MASUK PADA TW. II 2020	PERKARA TERSEDIA (SISA + MASUK) TW. II	TW. II												PERKARA SISA TW.II	KET.
						PENYELESAIAN PERKARA			MINUTASI			PENGIRIMAN SALINAN PUTUSAN			UP LOAD AMAR PUTUSAN				
						TARGET (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	c Persentase perkara pidana militer Tk.Banding diselesaikan tepat waktu (3 bulan)	0	13	13	100	11 (84,61)	84,61	100	11	100	100	11	100	100	11	100	2	

1.c. Persentase perkara Tk. Banding TA 2020 yang diselesaikan tepat waktu (3 bulan)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PERKARA SISA PADA TW II 2020	PERKARA MASUK PADA TW.III 2020	PERKARA TERSEDIA (SISA + MASUK) TW. III	TW. III													PERKARA SISA TW.III	KET.
						PENYELESAIAN PERKARA			MINUTASI			PENGIRIMAN SALINAN PUTUSAN			UP LOAD AMAR PUTUSAN					
						TARGET (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	c Persentase perkara pidana militer Tk.Banding diselesaikan tepat waktu (3 bulan)	2	19	21	100	20 (95,23)	95,23	100	20	100	100	20	100	100	20	100	1		

1.c. Persentase perkara **Tk. Banding TA 2020** yang diselesaikan tepat waktu (3 bulan)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PERKARA SISA PADA TW III 2020	PERKARA MASUK PADA TW.IV 2020	PERKARA TERSEDIA (SISA + MASUK) TW. IV	TW. IV													PERKARA SISA TW.IV	KET.
						PENYELESAIAN PERKARA			MINUTASI			PENGIRIMAN SALINAN PUTUSAN			UP LOAD AMAR PUTUSAN					
						TARGET (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	c Persentase perkara pidana militer Tk.Banding diselesaikan tepat waktu (3 bulan)	1	8	9	100	9 (100)	100	100	9	100	100	9	100	100	9	100	0		

1.d. Persentase perkara Tk. Pertama (**Inabsensia**) TA 2020 yang diselesaikan dalam waktu (6 bulan)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PERKARA SISA TAHUN 2019	PERKARA MASUK SEMESTER I	PERKARA TERSEDIA (SISA + MASUK) SMSTR I	SEMESTER I												PERKARA SISA SMTR. I	KET.
						PENYELESAIAN PERKARA			MINUTASI			PENGIRIMAN SALINAN PUTUSAN			UP LOAD AMAR PUTUSAN				
						TARGET (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara Tk. Pertama (Inabsensia) yang diselesaikan dalam waktu (6 bulan)	0	0	0	100	0 (100)	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	0	

1.d. Persentase perkara Tk. Pertama (**Inabsensia**) TA 2020 yang diselesaikan dalam waktu (6 bulan)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PERKARA SISA SMTR I	PERKARA MASUK SEMESTER II	PERKARA TERSEDIA (SISA + MASUK) SMSTR I	SEMESTER II												PERKARA SISA SMTR. II	KET.
						PENYELESAIAN PERKARA			MINUTASI			PENGIRIMAN SALINAN PUTUSAN			UP LOAD AMAR PUTUSAN				
						TARGET (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara Tk.Pertama (Inabsensia) yang diselesaikan dalam waktu (6 bulan)	0	0	0	100	0 (100)	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	0	

1.e. Persentase perkara Tk. Pertama yang diselesaikan dengan cara **sidang keliling**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PERKARA SISA TAHUN 2019	PERKARA MASUK TH. 2020	TAHUN 2019												KET.
					PENYELESAIAN PERKARA			MINUTASI			PENGIRIMAN SALINAN PUTUSAN			UP LOAD AMAR PUTUSAN			
					TARGET (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	e Persentase perkara pidana militer Tk. Pertama yang diselesaikan dengan cara sidang keliling	0	9	100	8 (88,88)	88,88	100	8	100	100	8	100	100	8	100	

1.f. Persentase **penurunan sisa** perkara

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PERKARA SISA	TAHUN 2020							
			TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN	PENURUNAN SISA PERKARA		
			2015	2016	2017	2018	2019	2019	TARGET (%)	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase penurunan sisa perkara									
		f - Perkara Tk. Pertama	6	5	4	6	5	0	87	0 (100)	
		- Perkara Tk. Banding	7	0	0	8	0	0	87	0 (100)	

1.g. Persentase perkara tingkat pertama yang **tidak mengajukan upaya hukum**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PERKARA YANG TERSEDIA / DIREGISTER (SISA + MASUK) TAHUN 2020	PERKARA YANG DIPUTUS TAHUN 2020	PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM	PERKARA YANG MENGAJUKAN UPAYA HUKUM	TAHUN 2020			KETERANGAN
							PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM			
							TARGET (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara tingkat pertama yang tidak mengajukan upaya hukum								
		- Banding	15	15	10	5	87	10 (66,6)	76,5	
		- Kasasi	15	15	11	4	87	11 (73,3)	84,2	
		- Peninjauan Kembali (PK)	15	15	15	0	100	15 (100)	100	

3. Terwujudnya Pelaksanaan Pengawasan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PERKARA YANG TERSEDIA / DIREGISTER (SISA + MASUK) TAHUN 2020	PERKARA YANG DIPUTUS TAHUN 2020	PENGADUAN YANG MASUK / DITERIMA	TAHUN 2020			KETERANGAN
						PENGADUAN YANG DITINDAKLANJUTI			
						TARGET (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Terwujudnya Pelaksanaan Pengawasan	- Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	0	0	0	100	0 (100)	100	
		- Persentase temuan yang ditindaklanjuti	0	0	0	100	0 (100)	100	